

BAB IV

PENDAPAT ULAMA BANJAR TERHADAP PERSOALAN-PERSOALAN PERKAWINAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN

A. Akad Nikah tidak Tercatat secara Resmi di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah

1. Hukum Akad Nikah tidak Tercatat

Menurut ulama Banjar selama akad nikah yang diselenggarakan mencapai atau memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan maka hukum akad tersebut adalah sah. Kendatipun akad nikah yang diadakan tidak tercatat secara resmi baik di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), tidak mempengaruhi hukum sahnya pernikahan yang telah dilaksanakan. Mereka menyebutkan rukun-rukun yang mesti dipenuhi dalam akad nikah adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang bersepakat untuk membina rumah tangga, adanya wali calon mempelai perempuan yang rida atas pernikahan anaknya, adanya dua orang saksi yang cakap dan adil serta diakhiri dengan pengucapan ijab kabul yang jelas dan dapat didengar oleh saksi.

Rukun akad nikah tersebut menurut Ulama Banjar dinyatakan dalam berbagai kitab fikih yang dipelajari di berbagai pondok pesantren dan di dalam kajian-kajian keagamaan di masyarakat Banjar. Beberapa kitab yang disebutkan seperti kitab *Hāshiyat al-Bayjūrī*, *Fatḥ al-Mu'īn*, *Hāshiyat I'ānat al-Ṭālibīn*, *Kifāyat al-Akhyār*, *Fatḥ al-Wahhāb*, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, *Minhāj al-Ṭālibīn*. Beberapa kitab ini merupakan referensi yang masuk dalam jaringan atau lingkaran

mazhab al-Shāfi'ī yang tampaknya juga menjadi referensi primer dan populer digunakan di berbagai pondok pesantren dan masyarakat Muslim di Indonesia.

Di samping itu ada pula di antara ulama Banjar menambahkan penjelasan dari kitab-kitab yang bentuknya perbandingan antar mazhab dalam hukum Islam. Beberapa kitab yang dimaksud seperti kitab *Bidāyat al-Mujtahid*, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.¹

Rukun akad nikah yang disebutkan di atas menurut ulama Banjar ditulis oleh para ulama yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam berbagai kitab itu pun tidak diragukan lagi. Namun perlu pula disebutkan bahwa referensi-referensi di atas khususnya dalam lingkaran mazhab al-Shāfi'ī ditulis oleh para ulama yang hidup pada abad ke 7 H sampai abad 14 H. Hal ini dapat dilihat misalnya kitab *Minhāj al-Ṭalibīn* ditulis seorang ulama terkemuka dari mazhab al-Shāfi'ī yaitu Imam al-Nawawī yang lahir pada tahun 631 dan wafat pada tahun 676 H.² Penulis kitab *Tuhfat al-Muhtāj* lahir pada tahun 723 sampai 804 H,³ penulis kitab *Kifāyat al-Akhyār* lahir pada tahun 752 sampai 829 H,⁴ penulis kitab *Fath al-Wahhāb* lahir tahun 823 sampai 926 H,⁵ penulis kitab *Fath al-Mu'īn* merupakan ulama abad ke-

¹ Di antaranya lihat Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 530-534. Lihat juga Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, 124-126, 142-143.

² Muḥ al-Dīn Abī Zakarīyā Yaḥyā ibn Sharf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muḥīṭīn* (Beirut-Lebanon: Dār al-Minhāj, 2005), 9 dan 14.

³ Ibn al-Mulaqin, *Tuhfat al-Muhtāj ilā Adillat al-Minhāj*, Vol. I (Makkat al-Mukarramah: Dār Ḥarā', 1986), 12 dan 57.

⁴ Taqī al-Dīn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥuṣnī al-Ḥusaynī al-Dimashqī, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥallī Ghāyat al-Ikhtisār fī al-Fiqh al-Shāfi'ī* (Damaskus-Suriyah: Dār al-Bashā'ir, 2001), 9-10.

⁵ Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Sharḥ Minhāj al-Ṭulāb*, Vol. I (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 3.

10 H,⁶ dan kitab *Ḥāshiyat al-Bayjūrī* selesai ditulis pada tahun 1258 H⁷ serta penulis kitab *Ḥāshiyah I'ānat al-Ṭālibīn* merupakan ulama yang wafat pada awal abad ke- 14 H atau pada tahun 1300 H.⁸

Kitab-kitab di atas ditulis bertepatan dengan masuknya masa kemunduran pemikiran hukum Islam yang diawali dari runtuhnya dinasti Abbasyiah. Kendatipun setelah itu kerajaan Ottoman Turki Usmani berdiri, tetapi perpecahan umat Islam tersebut berdampak timbulnya masa taklid di antara para ulama.⁹ Begitu juga walaupun di antara ulama di atas seperti Imam al-Nawawī adalah ulama terkemuka mazhab al-Shāfi'ī, tetapi ia adalah ahli *taḥqīq* dan ahli *tarjīḥ* terakhir dalam mazhab al-Shāfi'ī.¹⁰ Setelah itu dan terlebih sejak abad ke-10 H tidak diperbolehkan lagi kepada seorang ahli untuk berijtihad walaupun hanya untuk melakukan *tarjīḥ*. Pada masa ini timbul seruan untuk cukup menggunakan referensi-referensi yang ada untuk menjawab permasalahan hukum Islam.¹¹ Dampaknya tidak ditemukan lagi ulama-ulama yang berijtihad kecuali seputar membuat penjelasan yang lebih rinci dari kitab terdahulu (*sharḥ*) atau membuat kutipan-kutipan pada redaksi-redaksi tertentu (*ḥāshiyah*) pada kitab-kitab sebelumnya.

⁶ Aḥmad Zayn al-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Maḥbūrī, *Faṭḥ al-Mu'īn bi Sharḥ Qur'ān al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn* (Beirut-Lebanon: Dār ibn Ḥazm, 2004), 5.

⁷ Al-Bayjūrī, *Ḥāshiyat al-Shaikh Ibrāhīm al-Bayjūrī*, Vol. II, 746.

⁸ Abū Bakar ibn Sayyid Muḥammad Shaṭā al-Dimyā'ī. *Ḥāshiyah I'ānat al-Ṭālibīn 'ala Ḥallī al-Fāz Faṭḥ al-Mu'īn li Sharḥ Qur'ān al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn*, Vol. IV (t.t.: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.), 570.

⁹ Lihat dalam Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia, 2005), 145-153. Lihat juga Philip K. Hitty, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2005), 616.

¹⁰ Khudārī Bik, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī* (t.t.: Dār al-Fikr, 1967), 314.

¹¹ Ibid.

Di antara beberapa kitab di atas menunjukkan dirinya ada yang menjadi *sharh* dan adapula yang menjadi *ḥāshiyah*. Adapun dua kitab *ḥāshiyah* yaitu *Ḥāshiyat al-Bayjūrī* dan *Ḥāshiyah I‘ānat al-Ṭālibīn*¹² ditulis pada masa seruan untuk berjihad kembali atau diperkirakan pada masa Muḥammad ‘Abduh (1849-1905 H atau 1265-1323 H),¹³ tetapi masa taklid ini tampaknya mempengaruhi jiwa para ulama yang memakan waktu sampai berabad-abad sehingga pola pikir masa sebelumnya juga membekas pada pemikiran ulama tersebut bahkan sangat dimungkinkan sampai sekarang.

Kendatipun demikian, hukum positif Islam Indonesia melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tampaknya juga terinspirasi dari pendapat-pendapat para ulama lingkaran mazhab al-Shāfi‘ī yang menentukan lima hal yang menjadi rukun akad nikah. Namun ada perbedaan di antara keduanya bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan akad nikah harus dicatat di hadapan pejabat yang berwenang. Hal ini didasari pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat Muslim Indonesia.

Selanjutnya ulama Banjar mengemukakan dasar-dasar dari rukun akad nikah yaitu ada yang bersumber dari al-Qur’an ada pula berdasarkan hadis.

¹² Menurut Ash-Shiddieqy dua kitab di atas dan termasuk pula kitab *fath al-mu‘īn* dan *al-tahrīr* serta yang lainnya sebagai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang bertaklid, sehingga masyarakat yang banyak menggunakan kitab-kitab tersebut sebagai referensi sebenarnya bertaklid kepada ulama yang bertaklid. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Vol. I (Bandung: Bulan Bintang, 1975), 164-165.

¹³ Philips, *Asal-usul*, 156.

Misalnya tentang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang salah satunya menurut Guru Bakhiet¹⁴ didasarkan dari al-Qur'an, 51: 49 yang tertulis :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Adanya dua orang saksi misalnya menurut Guru Danau¹⁵ didasarkan pada al-Qur'an, 65: 2 yang tertulis :

... وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله...

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”

Ulama Banjar lainnya seperti Guru Nursyahid¹⁶ pun menambahkan bahwa di samping pentingnya dua orang yang dijadikan sebagai saksi akad nikah, juga wajib dihadiri oleh wali. Hal ini menurut Guru Nursyahid karena berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan kewajiban tersebut sebagaimana tertulis:

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل¹⁷

“Tidak sah suatu akad nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

¹⁴ Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara, Kitun-Barabai, 13 Desember 2015.

¹⁵ Guru Asmuni (Guru Danau), Wawancara, Danau Panggang-Hulu Sungai Utara, 14 Desember 2015.

¹⁶ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara, Banjarmasin, 10 Desember 2015.

¹⁷ ‘Afi ibn ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, Vol. IV (Beirut-Lebanon: Mu’assasat al-Risālah, 2004), 313, 315, 322 dan 324. Di dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī hadis di atas merupakan judul bab yang tertulis “باب من قال لانكاح إلا بولي”. Lihat Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. V, 1970. Namun dalam Sunan Abū Dāwd, Ibn Mājah dan Tirmīdhī termasuk hadis. Salah satunya lihat Al-Azdī, *Sunan Abī Dāwd*, Vol. II, 392. Adapun berkaitan dengan saksi disebutkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī “لايجوز نكاح بغير شاهدين”. Lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. II, 937. Saksi disebut sebagai bukti “لانكاح إلا ببينة”. Lihat Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sawrah, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan al-Tirmīdhī*, Vol. III (t.t.: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1968), 403.

Selanjutnya tentang ucapan *ijāb qabūl* didasarkan juga oleh Guru Bakhiet¹⁸ dari sebuah hadis Nabi yang tertulis :

... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله...¹⁹

“...maka takwalah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah...”

Menurut ulama Banjar berdasarkan dalil-dalil itulah para ulama penulis kitab menentukan unsur-unsur yang menjadi rukun akad nikah. Rukun-rukun ini menurut mereka memiliki dasar yang kuat baik dari al-Qur’an dan hadis Nabi. Namun apabila dipahami dari gaya ulama Banjar dalam menjelaskan rukun akad nikah yang beranjak dari pendapat ulama dalam berbagai kitab dan baru kemudian menjelaskan dari al-Qur’an dan hadis, tampaknya mengisyaratkan bahwa rukun akad nikah ini adalah hasil ijtihad para ulama yang bersumber pada kedua sumber hukum tersebut (al-Qur’an dan hadis). Disebut demikian karena baik dalam al-Qur’an ataupun hadis tidak ditemukan kelima unsur akad nikah itu disebutkan secara eksplisit dan menyatu dalam sebuah redaksi. Di samping itu jika melihat kembali pada beberapa pendapat ulama tentang rukun akad nikah, masing-masing ulama memiliki rumusan yang berbeda. Ada yang menyatakan rukun akad nikah hanya dua, tiga, empat atau lima dan kesamaan di antara para ulama hanya pada ijab kabul yang ada pada pendapat masing-masing ulama.²⁰

¹⁸ Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.

¹⁹ Al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 558.

²⁰ Lihat kembali pendapat ulama mazhab tentang rukun akad nikah pada bab dua sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut rukun akad nikah ini adalah murni sebagai hukum Islam (fikih) yang dilahirkan dari pemahaman para ulama (ijtihad) terhadap ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an dan hadis. Dengan kedudukan demikian maka fikih sebagai hasil ijtihad tentu bukan sebagai sesuatu yang final, selalu relevan, tidak dapat ditambah atau dikurangi layaknya seperti wahyu. Hukum Islam (fikih) sendiri merupakan kumpulan hasil ijtihad para ulama yang bersandarkan pada dalil-dalil *naqlī* dan bahkan *aqlī* (logika).²¹ Dalil-dalil tersebut pun ada yang berbentuk *'āmm* dan ada pula berbentuk *khāṣ* serta bentuk-bentuk lainnya. Di samping itu ditambah pula dengan peralatan ijtihad yang berasal dari metode-metode penetapan hukum Islam seperti *al-qiyās*, *al-istiḥsān*, *al-maṣlahah*, *al-dharī'ah* dan sebagainya serta didukung *maqāṣid al-ṣarī'ah* maka hasil ijtihad sebenarnya penuh dengan interpretasi.

Ketika adanya reinterpretasi yang menyebabkan perubahan pada hukum Islam (fikih) maka yang berubah bukan teks al-Qur'an dan hadis melainkan pada pemahaman-pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis. Pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* itulah yang disebut dengan hukum Islam (fikih). Dengan demikian sepantasnya setiap orang dapat menerima bahwa hukum Islam (fikih) dapat berubah baik ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kondisi zaman. Perubahan hukum ini sesuai dengan tulisan Ibn al-Qayyim al-Jawzīyah dalam salah satu sub judul bukunya yang pernah dikemukakan sebelumnya yaitu:

²¹ Ibid.

تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد²²

Perubahan sebuah fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan zaman, tempat, situasi dan kondisi, niat serta adat istiadat.

2. Perbedaan Pandangan di Kalangan Ulama Banjar

Adapun berkaitan dengan pencatatan akad nikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebagian besar ulama Banjar mengakui dan relatif memiliki pandangan yang sama tentang besarnya kemaslahatan pencatatan akad nikah tersebut dan besarnya pula kemudharatan apabila akad nikah dilaksanakan tidak tercatat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Guru Zuhdi “maslahat pencatatan akad nikah, banyak, boleh, masih bisa dikatakan seperti itu, mashlahatnya ada”.²³

Beberapa kemaslahatan pencatatan akad nikah yang disebutkan para ulama Banjar adalah adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap akad yang dilaksanakan, adanya pengakuan negara terhadap anak yang dilahirkan, adanya hak untuk bertindak hukum yang ada hubungannya dengan suami istri dan anak, terpeliharannya hak-hak masing-masing baik secara intern keluarga seperti waris mewarisi, tuntutan/gugatan terhadap salah seorang suami istri atau pun dengan negara seperti pembuatan akte kelahiran dan sebagainya.²⁴

Berdasarkan kemaslahatan ini, Guru Naupal mengatakan bahwa pencatatan akad nikah sangat penting. Ia mengatakan pencatatan akad nikah

²² Al-Jawzīyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Vol. I, 41. Lihat juga Al-Jazā'irī, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah al-Mustakhrajah*, 373. Lihat kembali kaidah-kaidah serupa dengan kaidah di atas seperti “العادة” dan “لا يترك تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والامكنة” “محكمة”.

²³ Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara, Banjarmasin, 17 Desember 2015.

²⁴ Ibid. Guru Nursyahid Ramli, Wawancara. Guru Husin Naparin, Wawancara, Amuntai-Hulu Sungai Utara, 15 Desember 2015, Guru Muhammad Naupal, Wawancara, Martapura, 30 Agustus 2016 dan Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara, Banjar Baru, 31 Agustus 2016.

“nyata *haja bagus*, nyata sangat penting”.²⁵ Hal yang sama juga dikatakan Ustazah Habibah, bahkan ia mendukung seratus persen pencatatan ini karena di dalamnya terdapat kemaslahatan dan sekaligus sebagai *sadd al-dhari‘ah* (media) untuk menghindari efek-efek negatif dari pelaksanaan akad nikah tidak tercatat. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa kebaikan dari pencatatan akad nikah sangat banyak.²⁶

Guru Naupal dan Ustazah Habibah mengemukakan dalil yang sama bahwa pencatatan utang piutang saja sebagaimana pada al-Qur’an, 2: 282 “... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ” diharuskan untuk dicatat, tentu lebih diutamakan lagi pencatatan pada akad nikah.²⁷ Hal ini tampaknya bersesuaian dengan eksistensi akad nikah itu sendiri yang disebut sebagai ikatan yang suci “مِيثَاقًا غَلِيظًا”, yang artinya akad nikah melebihi dari materi sehingga pencatatan pada akad ini mesti lebih diperhatikan. Ustazah Habibah lebih lanjut mengatakan bahwa ia mendukung pencatatan akad nikah di samping berdasarkan dalil yang disebutkan, juga berdasarkan hadis nabi “أُعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد” bahwa pencatatan akad nikah adalah bagian dari *i‘lān* akad nikah dan mesjid merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Muslim sehingga dapat mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut.²⁸

Ulama Banjar lainnya seperti Guru Husin Naparin juga mengatakan bahwa adanya aturan tentang pencatatan akad nikah adalah untuk kebaikan masyarakat

²⁵ Guru Muhammad Naupal, Wawancara.

²⁶ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

²⁷ Guru Muhammad Naupal, Wawancara. Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

²⁸ Ibid.

Islam sendiri.²⁹ Lebih dari itu Guru Nursyahid mengatakan orang yang tidak mengikuti aturan ini disebut sebagai pembangkangan terhadap pemerintah. Ia mengatakan “mudaratnya dia tidak mentaati dengan ulil amri. Ulil amri itu bisa seperti pemerintahan, jadi *kada kawa* (tidak bisa) ditentang, dilanggar. Jadi yang melanggar itu salah”.³⁰

Namun demikian walaupun pelanggaran terhadap aturan pencatatan akad nikah itu disebut sebuah kesalahan yang berkonsekuensi dosa bagi si pelanggar, tetapi pelanggaran yang dilakukan dapat diumpamakan seperti ketidaktaatan dalam berlalu lintas yang walaupun berdosa tetapi tidak mempengaruhi sahnya status akad nikah tidak tercatat. Sahnya akad nikah itu karena belum adanya kepastian dari pemerintah terhadap status hukum pencatatan tersebut.³¹

Berbeda dengan Guru Bakhiet yang memandang bahwa pencatatan akad nikah hanya sebagai anjuran pemerintah, sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum baik pada pelaku ataupun pada akad nikah yang dilaksanakan.³² Begitu juga dengan Guru Zarkasyi, walaupun ia mengakui adanya kemaslahatan pencatatan akad nikah dan adanya kesulitan yang akan dialami bagi orang yang menikah tidak tercatat, sehingga menganjurkan agar akad nikah dilakukan secara tercatat, tetapi ia tidak melihat adanya hal yang krusial dengan pencatatan akad nikah itu. Menurutnya pencatatan tersebut hanya berkaitan dengan kemudahan dalam urusan kehidupan di dunia, sehingga bagi yang tidak mengikuti aturan pencatatan itu tidak termasuk berbuat dosa. Ia mengatakan “pencatatan itu adalah

²⁹ Guru Husin Naparin, Wawancara.

³⁰ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

³¹ Ibid.

³² Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.

untuk memudahkan urusan duniawi, urusan ukhrawi kan sudah dilakukan dengan cara nikah secara Islami. Jadi melanggarnya tidak berdosa, karena pencatatan itu hanya tata cara dalam bermuamalah... jadi orang yang mengatakan pencatatan itu wajib, tidak berdasar”.³³

Lebih dari itu Guru Supian mengatakan ulama fikih tidak pernah membahas tentang kemudharatan jika akad nikah yang dilaksanakan tidak tercatat. Kemudharatan itu menurut Guru Supian muncul kemudian sehingga tidak menyebabkan tidak sahnya akad nikah yang tidak tercatat. Guru Supian sendiri menyatakan tidak mau mengaitkan akad nikah tidak tercatat ini dengan kemudharatan. Ia mengatakan “...mudarat, ha ha ha, itu kata orang yang mengatakan ada mudaratnya, kalau aku tidak bersuara mudarat... karena sah saja, jadi tidak mengaitkan dengan mudarat...”³⁴

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan di kalangan ulama Banjar dalam memandang urgensi pencatatan akad nikah. Mayoritas atau hampir semua ulama Banjar memandang pencatatan akad nikah sangat penting karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat banyak sekaligus upaya preventif terhadap efek-efek negatif yang mungkin muncul. Di samping itu kemaslahatan yang digambarkan telah didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Namun sebagian kecil ulama Banjar lainnya, walaupun menganjurkan untuk melakukan pencatatan akad nikah, tetapi tidak melihat adanya hal krusial yang membuat pencatatan tersebut mutlak dilakukan, terlebih lagi pencatatan akad nikah adalah persoalan yang berkaitan dengan urusan dunia yang tidak memiliki dasar secara eksplisit. Di

³³ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara, Cindai Alus-Martapura, 11 Desember 2015.

³⁴ Guru Supian Surie, Wawancara, Pamangkih-Barabai, 12 Desember 2015.

samping itu ada pula yang tidak ingin mengaitkan akad nikah dengan kemaslahatan atau pun kemudharatan karena kedua hal tersebut berada di luar akad nikah. Kemaslahatan atau kemudharatan tidak menjadi penentu atau membuat tidak sahnya akad nikah.

3. Posisi Pencatatan Akad Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam

Selanjutnya walaupun hampir semua ulama Banjar mengakui adanya kemaslahatan pada pencatatan akad nikah dan mendukung keharusan untuk melakukan pencatatan tersebut, tetapi muncul pemikiran yang beragam di kalangan ulama Banjar jika pencatatan menjadi salah satu syarat atau rukun akad nikah. Guru Zarkasyi secara tegas mengatakan bahwa pemikiran yang menawarkan pencatatan menjadi syarat atau rukun akad nikah adalah tidak berdasar. Ia mengatakan “pencatatan dikatakan wajib secara fikih, maka tidak bisa itu, karena aturan agama kan tidak harus mencatat. Jadi orang yang mengatakan pencatatan itu wajib, tidak berdasar. Dasarnya itu hanya aturan dalam bernegara, jadi bukan aturan agama”.³⁵

Guru Zarkasyi melanjutkan bahwa dipastikan adanya alasan mengapa orang tidak mencatatkan akad nikahnya. Hal ini lanjutnya sangat mungkin terjadi karena ketatnya aturan poligami, urusan yang sangat rumit atau bisa jadi karena ketiadaan dana, sehingga dari alasan ini diperlukan solusi dan solusi tersebut adalah secara agama.³⁶

Guru Zuhdi juga memiliki pandangan yang sama bahwa syarat atau rukun akad nikah telah cukup seperti yang telah ditentukan para ulama sehingga tidak

³⁵ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

³⁶ Ibid.

mengalami pengurangan atau penambahan. Ia mengatakan “...syarat atau rukun itu tidak bertambah, jadi seperti yang ditentukan para ulama itu saja. ...”³⁷ Persoalan pencatatan akad nikah menurut Guru Zuhdi berada di luar akad nikah, bukan menjadi bagian dalam pelaksanaan akad. Ia menganalogikan dengan transaksi utang piutang yang dapat terlaksana walaupun transaksi tersebut tidak ditulis, karena utang piutang hanya berkaitan dengan menyerahkan dan menerima, sementara penulisan utang piutang lanjut Guru Zuhdi berada di luar transaksi. Begitu juga dengan akad nikah yang dapat dilaksanakan walaupun tidak tercatat, karena kemaslahatan pencatatan akad nikah berada di luar akad nikah.³⁸

Berbeda dengan Guru Naupal, kendatipun pencatatan akad nikah menurutnya sangat penting tetapi ia melihat pencatatan tersebut tidak bisa menjadi salah satu unsur baik sebagai syarat atau rukun akad nikah. Namun setelah mencerna pentingnya pencatatan tersebut, ia pun mengucapkan sebuah kaidah “*مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب*”³⁹ bahwa kewajiban apapun tidak sempurna dilaksanakan jika tidak menyertakan sesuatu yang membuatnya sempurna, maka menyertakan sesuatu itu juga wajib dilakukan. Hal ini berarti bahwa akad nikah itu tidak sempurna dilaksanakan jika tidak menyertakan pencatatan (karena mengingat pentingnya pencatatan tersebut), maka melakukan pencatatan akad nikah pun dalam bahasa Guru Naupal adalah setengah wajib⁴⁰ yang mungkin sekali maksudnya wajib.

³⁷ Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara.

³⁸ Ibid.

³⁹ Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfī al-Subkī, *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir*, Vol. II (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1991), 88.

⁴⁰ Guru Muhammad Naupal, Wawancara.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dengan Ustazah Habibah yang mendukung seratus persen pencatatan akad nikah, tetapi karena memandang syarat dan rukun akad nikah telah ditentukan para ulama akhirnya ia menyatakan pencatatan akad nikah merupakan kewajiban di luar akad. Pencatatan akad nikah ini wajib dilaksanakan, tetapi kedudukannya berada di luar dari rukun atau syarat akad nikah.⁴¹

Pada persoalan ini mungkin sekali Ustazah Habibah dan termasuk Guru Naupal sebelumnya terinspirasi dari hukum mahar yang wajib dipenuhi oleh suami kendatipun kedudukannya berada di luar syarat dan rukun akad nikah. Sebagaimana hukum mahar yang dapat dipenuhi di kemudian hari (dalam salah satu referensi mazhab al-Mālikī mahar menjadi rukun), maka sangat mungkin sekali menurut kedua ulama ini pencatatan akad nikah pun dapat dilakukan di kemudian hari yaitu melalui itsbat nikah. Namun tampaknya tidak semudah itu dapat menyamakan antara pencatatan akad nikah dan mahar, sebab walaupun mahar dapat dibayar setelah akad nikah atau beberapa tahun kemudian bahkan dibayar dengan seminimal mungkin dengan berpijak pada asas kesederhanaan, tentu berbeda dengan pencatatan akad nikah yang mesti dilaksanakan secara maksimal berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Ia sebenarnya tidak dapat ditunda (walaupun bisa) karena banyaknya kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam pencatatan akad nikah.

Jika dikaitkan dengan pandangan Ustazah Habibah, mungkin sekali pemikirannya juga sama seperti pemikiran di atas, hanya saja tidak terucap secara

⁴¹ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

eksplisit karena jika dilihat kembali ia juga menggunakan sebuah kaidah “تصرف”⁴² yakni segala kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah mesti untuk kemaslahatan rakyat. Menurut Ustazah Habibah berdasarkan kaidah ini pemerintah berkewajiban menetapkan wajibnya pencatatan akad nikah itu sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan tidak hanya sekedar memenuhi ketertiban administrasi serta memiliki konsekuensi hukum jika tidak mentaati. Oleh karena itu rakyat menurutnya diwajibkan mentaati untuk mengikuti dan melaksanakan perintah yang ditentukan oleh pemerintah tersebut dalam setiap akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an, 4: 59 “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ”⁴³.

Sejumlah ulama tafsir memahami makna “أولى الأمر” adalah “الأمرء”, “السلاطين”, “أصحاب السّريا” yaitu para penguasa (militer) atau pemerintah, sementara ulama tafsir lainnya memahami makna lafal tersebut yaitu “أهل العلم والفقّه” atau “أولو الفقّه والعلم” yang artinya kaum intelektual-cendekiawan-ilmuwan dan ahli di bidang hukum Islam, bahkan ada pula yang memahaminya sebagai “أهل الفقّه والدين” atau “أولو الفقّه فى الدين والعقل” yaitu ahli di bidang hukum Islam, agama dan pemikiran.⁴⁴ Dalam referensi lain disebutkan bahwa “أولى الأمر” adalah para hakim (*al-ḥukkām*), para penguasa (pemerintahan militer) atau para ulama yang menjelaskan hukum-hukum syarak kepada masyarakat.⁴⁵

⁴² Bandingkan dengan kaidah serupa dalam ‘Azat ‘Abd al-Du‘ās, *al-Qawā‘id al-Fiqhīyah ma‘a al-Sharḥ al-Mījāz* (Damaskus: Dār al-Tirmidhī, 1989), 107.

⁴³ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

⁴⁴ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl ay al-Qur’ān*, Vol. VII (Kairo: Dār Hījr, 2003), 176-180.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Vol III (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 132.

Makna yang lebih menyeluruh lagi bahwa “أولى الأمر” adalah pemerintah, para hakim, ulama, para pemimpin angkatan perang dan seluruh para pemimpin di berbagai bidang (الرؤساء والزماء) baik eksekutif, yudikatif atau pun legislatif yang menjadi rujukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan orang banyak. Salah satu contoh yang dikemukakan apabila *ahl al-ḥill wa al-‘aqd* bersepakat terhadap suatu persoalan untuk tercapainya kemaslahatan umum maka mengikuti kesepakatan tersebut adalah wajib.⁴⁶

Berdasarkan adanya kewajiban untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditentukan أولى الأمر ini dan adanya konsekuensi dosa apabila melanggarnya, Guru Nursyahid pun tidak hanya menyatakan wajibnya pencatatan akad nikah tetapi juga mendukung pencatatan menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah. Akad nikah yang dilakukan tidak melalui proses pencatatan secara resmi dipandang tidak sah karena meninggalkan salah satu unsur yang wajib dipenuhi. Namun demikian menurut ulama ini, pemerintah harus memberikan ketegasan terhadap kedudukan dan hukum pencatatan akad nikah. Hal ini tentunya terlebih dahulu harus dikaji oleh lembaga keagamaan misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat dirumuskan oleh para legislator. Namun demikian, lanjut Guru Nursyahid sepanjang belum adanya ketegasan tersebut maka ketentuan akad nikah yang berlaku saat ini adalah bahwa pencatatan tersebut hanya sebagai pemenuhan

⁴⁶ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. V, 72.

tertibnya administrasi dan mau tidak mau mengakui sahnya akad nikah tidak tercatat selama rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi.⁴⁷

Ulama Banjar lainnya yang memiliki pemikiran yang sama yaitu Guru Husin Naparin. Ia berkecenderungan untuk mendukung pencatatan akad nikah menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah yang wajib dipenuhi. Kecenderungan ini timbul karena melihat besarnya manfaat pencatatan akad nikah yang berfungsi di berbagai segi sehingga apabila hal ini diabaikan akan menimbulkan kemudharatan yang besar pula. Kendatipun demikian, ia mengakui merasa tidak pantas berijtihad secara *fardī* (individu) dan untuk menentukan suatu hukum pada zaman sekarang, salah satunya pencatatan akad nikah secara resmi sepantasnya dilakukan melalui proses ijtihad *jama'ī* yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa hampir semua ulama Banjar memandang positif pada pencatatan akad nikah, karena di dalamnya mengandung kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan. Namun ketika dihadapkan pada posisi pencatatan akad nikah dalam perkawinan Islam, ulama Banjar terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama menyatakan bahwa pencatatan akad nikah tidak dapat menjadi salah satu syarat atau rukun akad nikah. Di samping tidak memiliki dasar nas, pencatatan juga berada di luar pelaksanaan akad nikah, dan syarat atau rukun akad nikah tidak memerlukan penambahan. Kelompok kedua menyatakan bahwa pencatatan akad adalah wajib dilakukan dan kewajiban tersebut mesti ditetapkan oleh pemerintah sementara masyarakat Muslim diwajibkan mentaati peraturan

⁴⁷ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

⁴⁸ Guru Husin Naparin, Wawancara.

tersebut. Kendatipun menurut kelompok kedua ini pencatatan akad nikah adalah wajib, tetapi kewajiban tersebut berada di luar syarat atau rukun akad nikah. Kelompok ketiga menyatakan bahwa pencatatan akad nikah layak menjadi bagian dari syarat atau rukun akad nikah. Namun ketentuan ini mesti ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad *jama'ī* para ulama Indonesia yang kemudian dirumuskan serta ditetapkan secara tegas oleh pemerintah.

B. Poligami di Zaman Sekarang

1. Hukum Berpoligami

Ulama Banjar menyatakan poligami dibolehkan dalam Islam. Bolehnya berpoligami ini menurut mereka didasarkan petunjuk al-Qur'an, 4: 3 yang secara tegas membolehkan poligami seperti yang tertulis sebagai berikut:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا.

Poligami menurut Guru Zarkasyi adalah sebagai solusi bagi masyarakat Islam,⁴⁹ dan Guru Bakhiet pun menyatakan tidak dibolehkan mempertanyakan kembali ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan secara jelas dan rinci.⁵⁰ Guru Supian juga mengatakan hal serupa, bahkan menurutnya jika dilihat dari teks ayat dapat diketahui bahwa poligami dibolehkan langsung dua orang dan seterusnya sampai empat orang istri. Ia mengatakan “aku berpijak dengan agama, jadi bagiku poligami tidak ada masalah. Karena al-Qur'an mengatakan langsung, “فانكحوا

⁴⁹ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

⁵⁰ Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.

”ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع” langsung dua, langsung *matsna*, *wa tsulatsa*, *wa ruba*”... Kan disuruh oleh agama dua langsung kawin itu”.⁵¹

Lebih dari itu menurut Guru Supian orang yang tidak berani berpoligami termasuk orang yang penakut karena kehidupan berpoligami baik hubungannya dengan istri pertama dan istri-istri yang lainnya baru dilakukan sesudah melakukan praktik poligami tersebut, bukan diprediksi pada waktu sebelumnya. Ia mengatakan “...Nah adil tu dilihat sesudah kawin. Kalau dalam istilah kami lah, orang-orang yang tidak berani poligami itu adalah orang-orang penakut, فإن خفتم ألا تعدلوا jika tidak berani tidak akan berbuat adil, berarti orangnya penakut itu”.⁵² Oleh karena itu tambah Guru Supian, istri harus rida yang disertai dengan niat ibadah untuk menerima takdir tersebut dan suami pun berniat untuk menjalankan sunnah Rasul. Apabila ada seorang istri tidak menerima suaminya berpoligami, berarti ia tidak menerima takdir yang mestinya diterima dengan pasrah kepada Allah.⁵³

Berkaitan dengan pemikiran beberapa ulama Banjar di atas tampaknya lebih menarik apabila ditanggapi dari pemikiran Quraish Shihab tentang kebenaran interpretasi seorang penafsir terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Khususnya berkaitan dengan pernyataan tentang jelasnya al-Qur’an membolehkan poligami dan tidak dibolehkan mempertanyakan ayat-ayat yang telah jelas tersebut, menurut Quraish Shihab bahwa maksud yang sebenarnya dari teks-teks al-Qur’an sebenarnya tidak dapat dijangkau secara pasti, baik yang diucapkan atau pun yang ditulis. Bagi Allah mungkin hanya mengandung satu arti, tetapi bagi pembaca atau

⁵¹ Guru Supian Surie, Wawancara.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

pendengar memiliki arti yang relatif, sebaliknya bagi pembaca atau pendengar hanya mengandung satu arti, tetapi bagi Allah mengandung banyak arti.⁵⁴ Pendapat ini menunjukkan bahwa sebegus apapun interpretasi yang disampaikan tetapi yang paling mengetahui maksud sebenarnya secara mutlak terhadap sebuah teks hanya pemilik teks yakni Allah, sementara pembaca atau pendengar (manusia) hanya dapat mencapai pengetahuan yang relatif atau mendekati pada kebenaran yang dimaksud.

Begitu juga dengan ayat poligami yang sangat mungkin diinterpretasikan kembali karena sebagai teks al-Qur'an tentu sangat terbuka untuk dibaca dan dilakukan pembacaan ulang untuk setiap masa. Terlebih lagi menyangkut poligami yang berkaitan erat dengan kehidupan dan martabat manusia, tentu diperlukan pemahaman-pemahaman yang membumi sesuai dengan kehidupan manusia di setiap generasi.

Memulai langkah ini tampaknya sangat penting memperhatikan kembali bahwa al-Qur'an, 4: 3 berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu al-Qur'an, 4: 2 tentang perintah kepada orang yang mengelola harta anak yatim (wali) untuk menyerahkan kembali harta tersebut ketika mereka berusia balig. Selama dalam pengelolaannya, wali dilarang menukar harta itu atau memakannya (menggunakan) yang dapat merugikan anak yatim itu.⁵⁵ Pada ayat selanjutnya yaitu al-Qur'an, 4: 3 disebutkan bahwa wali ini rupanya menyukai harta anak yatim itu dan menyukai pula kecantikannya sehingga berencana ingin menikahnya. Namun karena tidak adil memberikan mahar kepada anak yatim ini

⁵⁴ Shihab, *Membumikan Al-Quran*, 138.

⁵⁵ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. IV, 178 dan 180.

setidaknya sama dengan perempuan setingkatnya atau lebih besar, maka wali pun dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali dapat berbuat adil kepada mereka dan bersedia memberikan mahar sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Apabila ketentuan ini tidak dilakukan maka lebih baik si wali menikahi perempuan lain yang baik-baik sampai empat orang istri.⁵⁶

Jika dipahami secara normatif, diakui bahwa poligami adalah sebagai solusi karena praktik ini sebenarnya mengangkat harkat dan martabat perempuan. Namun perempuan yang dimaksudkan di sini (lebih utama) adalah anak-anak yatim yang belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Ayat ini sepertinya juga memberikan isyarat bahwa awalnya poligami hanya untuk anak-anak yatim asalkan si wali adil mengelola harta mereka dan memberikan mahar yang setara kepada mereka seperti perempuan lain. Kesetaraan ini tetap dituntut walaupun anak yatim ini miskin atau kurang menarik. Apabila syarat itu tidak dapat dipenuhi, lebih baik si wali menikah dengan perempuan lain yang bukan yatim dan dari orang yang baik-baik, sehingga si laki-laki tidak bisa berbuat semena-mena karena perempuan ini memiliki keluarga.

Selanjutnya terkait redaksi ayat “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”. Kata “خفتم” diartikan meyakini atau melalui prediksi yang kuat,⁵⁷ bahkan melalui perkiraan sekalipun tidak akan dapat berbuat adil juga dapat dibenarkan atau termasuk dalam makna “خفتم”.⁵⁸ Maksudnya apabila diyakini atau dominannya tidak dapat berbuat adil atau sudah dapat membaca keadaan diri sendiri walaupun hanya

⁵⁶ Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi‘ al-Aḥkām*, Vol. VI, 23-24. Lihat juga Ibn ‘Ashūr, *Tafsīr al-Taḥrīr*, Vol. IV, 222-223.

⁵⁷ Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi‘ al-Aḥkām*, Vol. VI, 24.

⁵⁸ Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Vol. IV, 348.

melalui perkiraan bahwa tidak akan dapat berbuat adil maka cukup hanya beristri satu. Oleh karena itu terlihat adanya perbedaan antara orang yang penakut dengan orang yang berpikir secara matang dalam membaca tubuh dan pikiran sendiri agar keputusan untuk melakukan poligami tidak keliru yang berakibat pada diri sendiri dan keluarga lainnya. Di samping itu dipandang penting pula membaca suasana sosiologis orang-orang yang berpoligami sehingga dari pembacaan yang dilakukan dapat membandingkan dengan diri sendiri. Oleh karena itu pendapat yang mengartikan kata “خفتم” dalam poligami adalah sebagai orang yang penakut tampaknya tidak tepat karena hanya memahami teks secara lahirnya saja. Selain itu, di dalam berpoligami dipastikan adanya konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan secara konsisten, sehingga diperlukan pemikiran yang sangat matang dengan pertimbangan yang maksimal sebelum masuk ke dunia poligami.

Satu hal yang mesti diperhatikan bahwa adanya kekeliruan dari masyarakat dalam memahami ayat poligami. Mereka cenderung hanya melihat bolehnya berpoligami, padahal yang menjadi titik tekan pada ayat poligami adalah adil terhadap istri, sehingga perlakuan adil inilah yang membuat dibolehkannya berpoligami.⁵⁹

2. Alasan-alasan Berpoligami

Ustazah Habibah mengatakan harus diakui poligami juga ada dalam Islam. Kendatipun pada dasarnya ia tidak mendukung adanya poligami karena tidak sedikit perempuan yang dizalimi dari praktik ini, tetapi sebagai hamba Allah ia

⁵⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999), 199-200.

juga mengakui dipastikan adanya rahasia-rahasia di balik poligami tersebut sehingga Allah mensyariatkan poligami.⁶⁰

Menurut Guru Zarkasyi poligami merupakan solusi bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kemampuan fisik dan hasrat setiap orang menurutnya berbeda-beda sehingga ada yang tidak cukup hanya memiliki satu istri melainkan dua sampai batas maksimal empat orang istri. Begitu juga bagi yang memiliki kematangan finansial maka dengan kemampuan tersebut seorang laki-laki dapat mengangkat harkat dan martabat para perempuan. Oleh karena itu, kata ulama ini jumlah istri pada setiap orang tidak dapat disamaratakan terlebih lagi membatasi hanya satu orang istri. Allah SWT lanjutnya mengetahui keadaan hamba-hambanya yang memiliki kebutuhan khusus dalam rumah tangga sehingga dengan poligami tersebut diharapkan terhindarnya dari perbuatan zina. Ia mengatakan:

Poligami, wah kalau itu adalah solusi yang terbaik. Ya solusi yang terbaik, Karena manusia itu tidak sama, ada yang tidak cukup satu, sehingga perlu dua, tiga, empat, tapi kan dalam Islam ada jua batasan. Jadi kebutuhan seksual itu tidak sama setiap orang, tapi Islam memberikan batasan. Itu sudah maksimal, karena kemampuan orang itu kan tidak mungkin lebih dari itu, kecuali yang pakai selir, nah itu tidak bertanggung jawab. Itu zina namanya. Kalau di sini kan harus bertanggung jawab, tidak hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tapi tanggung jawab yang menjamin hidup orang banyak.⁶¹

Guru Naupal juga memiliki pandangan yang sama bahwa poligami diperuntukkan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Maksudnya hasrat biologis pada seseorang sangat besar sehingga apabila tidak melakukan poligami, sementara istri tidak sanggup melayani yang dapat berakibat tidak terkontrolnya perilaku suami dalam pergaulan. Namun demikian, kata Guru

⁶⁰ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

⁶¹ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

Naupal poligami tidak hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja, tetapi dipastikan adanya persyaratan yang harus dijalankan secara konsisten.⁶²

Menurut Ustazah Habibah, agar poligami benar-benar dapat diterima mesti ada alasan-alasan tertentu yang diukur secara objektif. Ulama perempuan Banjar ini melanjutkan misalnya dalam kondisi peperangan yang membuat kaum laki-laki banyak meninggal dunia sehingga tidak berbanding dengan jumlah perempuan atau dalam kondisi istri sama sekali tidak mempunyai keturunan, sementara laki-laki menginginkan keturunan tersebut. Begitu juga kondisi istri yang sakit permanen, sehingga tidak bisa melayani suami. Dalam kondisi seperti ini, suami memiliki alasan untuk beristri lagi, tetapi istri yang ada harus tetap dijaga dan diayomi serta tidak dibiarkan, terlebih lagi diceraikan. Ia mengatakan seraya bertanya “apakah istri seperti ini dibiarkan, diceraikan begitu saja, sementara suami bisa kawin lagi. Kan lebih bagus, istri yang sakit ini tetap diayomi, ia sebagai seorang istri walaupun sebagai istri tua, tapi tidak disia-siakan, kan perempuan ini sudah sakit, sudah jatuh tertimpa tangga lagi kalau diceraikan, karna mandul atau karna sakit”.⁶³

Agar alasan-alasan di atas dapat diukur secara objektif dan memiliki kekuatan hukum maka keinginan poligami ini harus diproses dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Apabila ketentuan ini tidak ditaati maka pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat dihasilkan dari proses yang tidak objektif dan tidak pula memiliki kekuatan hukum.⁶⁴

⁶² Guru Muhammad Naupal, Wawancara.

⁶³ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, 176.

Di samping beberapa alasan yang dikemukakan ulama Banjar di atas dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) bahwa poligami tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari istri dan adanya kepastian dari suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Persetujuan istri tersebut dapat diberikan secara tertulis atau pun secara lisan, tetapi tetap pula di dalam persidangan persetujuan tersebut dipertegas kembali secara lisan. Persetujuan ini baru ditiadakan apabila istri-istri tidak dapat diminta persetujuannya atau tidak dapat dihubungi lagi sekurang-kurangnya dua tahun atau ada penilaian lain dari hakim.⁶⁵

Namun apabila istri tidak bersedia memberikan persetujuan, sementara suami sangat menginginkan poligami itu, maka pengadilan agama dapat menetapkan suatu ketetapan baik disetujui atau pun tidak terkait dengan izin tersebut. Namun semua itu baru diperoleh setelah pengadilan memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan di persidangan. Untuk menjaga dan menghormati hak masing-masing suami istri, pengadilan agama juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan banding atau kasasi terhadap ketetapan atau keputusan pengadilan agama.⁶⁶

3. Ketentuan-ketentuan dalam Berpoligami

Ulama Banjar menyepakati bahwa poligami sebagaimana al-Qur'an, 4: 3 hanya dibolehkan sampai empat orang istri dan diharamkan melebihi dari batas tersebut. Menurut Guru Zarkasyi, Guru Bakhiet, Guru Zuhdi, Guru Supian dan

⁶⁵ Ibid., 177.

⁶⁶ Ibid.

guru-guru lainnya bahwa praktik poligami yang melebihi dari ketentuan termasuk melakukan praktik selir yang diharamkan dalam Islam. Hukum haram melebihi dari ketentuan itu, menurut ulama Banjar yang salah satunya oleh Guru Zarkasyi karena kemampuan orang untuk dapat bertanggung jawab tidak mungkin lebih dari empat istri. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan sekedar melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk menjamin hidup orang banyak.⁶⁷

Alasan di atas tampak sejalan dengan pemikiran beberapa ulama bahwa poligami ini dibatasi hanya sampai empat orang istri. Di sini disebutkan apabila melebihi dari ketentuan tersebut dikhawatirkan justru akan mendapatkan dosa yang salah satunya akan kesulitan memenuhi hak-hak istri⁶⁸ dan kesulitan pula untuk berlaku adil.⁶⁹ Adapun huruf “و” pada redaksi “مثنى وثلاث ورباع” adalah bermakna “الفرق” yaitu pemisahan dan bukan bermakna pengumpulan. Makna pemisahan tersebut maksudnya bahwa poligami dapat dilakukan sebanyak dua orang, bisa tiga orang, bisa juga sampai empat orang istri dan bukan dua ditambah tiga dan ditambah empat yang akhirnya berjumlah sembilan orang istri.⁷⁰

Dalam bahasa lain bahwa poligami hanya dibolehkan mengumpulkan istri sebanyak sampai empat orang dan tidak dibolehkan melebihi dari batas tersebut. Berbeda dengan kelompok Islam yang lain (al-Qāsimīyah) yang memahami huruf “و” itu sebagai pengumpulan sehingga dibolehkan mengumpulkan istri sampai sembilan orang sebagaimana jumlah istri-istri Nabi Muhammad ketika ia wafat

⁶⁷ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

⁶⁸ Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. VII, 167. Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, 186 dan 189.

⁶⁹ Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jawzī, *Zād al-Masār fī ‘Ilm al-Tafsīr* (Beirut-Lebanon: Dār ibn Ḥazm, 2002), 255.

⁷⁰ Ibid.

berjumlah sembilan orang.⁷¹ Hal yang sama juga dipahami oleh mazhab al-Zāhiri yang mengartikan “مثنى وثلاث ورباع” sebagai dua ditambah dua, tiga ditambah tiga dan empat ditambah empat sehingga jumlah keseluruhan menjadi delapan belas orang istri,⁷² bahkan ada pula kelompok lainnya (al-Rāfiḍah) yang membolehkan beristri tanpa batas.⁷³

Namun pendapat itu ditolak oleh sejumlah ulama karena merupakan kebodohan yang sangat besar dalam memahami bahasa yang digunakan al-Qur’an dan hadis serta bertentangan dengan kesepakatan umat (ulama).⁷⁴ Di samping itu jumlah istri yang maksimal sampai sembilan orang adalah kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada orang lain dari umatnya.⁷⁵

Di samping pembatasan jumlah istri, ulama Banjar juga menyepakati adanya syarat yang mesti dilaksanakan. Syarat tersebut adalah berlaku adil terhadap istri. Adil menurut ulama Banjar memberikan bagian yang sama berkaitan dengan sandang, pangan dan papan pada masing-masing istri, sehingga tidak ada yang merasa terzalimi karena perilaku suami, serta adil dalam memberikan giliran *mabīt* pada masing-masing istri. Semuanya mendapat giliran yang sama kecuali adanya kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing istri.

Berlaku adil dalam menentukan giliran sama pentingnya dengan berlaku adil pada persoalan-persoalan yang telah disebutkan, bahkan Guru Danau

⁷¹ Abū Zakarīyā Muḥ al-Dīn ibn Sharf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab li Shayrāzī*, Vol. XVII (Jeddah: Maktabat al-Irshād, t.th.), 212.

⁷² Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi‘ al-Aḥkām*, Vol. VI, 33.

⁷³ Al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū‘*, Vol. XVII, 212.

⁷⁴ Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi‘ al-Aḥkām*, Vol. VI, 33.

⁷⁵ Al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū‘*, Vol. XVII, 212. Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’an*, Vol. I (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 408.

mengatakan pemberian giliran tidak hanya dihitung melalui hari melainkan dihitung jam pada masing-masing istri, sehingga tidak ada pula yang merasa terzalimi di antara istri-istri. Ia mengatakan "...adil untuk semua yang ada kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, pasti itu. Adil ini *tuh ai* (panggilan untuk anak laki-laki), bukan dihitung hari, tapi jam. Misalnya di satu istri empat jam, maka di istri lain lagi harus empat jam juga. Kalau hitungan hari tidak bisa, harus perjam".⁷⁶

Syarat pembagian waktu (*al-qasm*) yang dikemukakan Guru Danau tampak berbeda dengan ulama-ulama Banjar lainnya, berbeda pula dengan para ulama lainnya bahkan dengan Rasulullah yang biasanya membagi perhari. Pendapat Guru Danau ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba melainkan sudah dipastikan dihasilkan dari pemikiran yang mendalam, terutama sangat mungkin sekali setelah melihat kondisi orang-orang yang berpoligami di zaman sekarang. Dengan pendapat tersebut Guru Danau tampaknya mengisyaratkan bahwa poligami adalah tanggung jawab dan sekaligus menjadi amanat yang tidak dengan mudahnya dapat dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu dengan menentukan syarat tersebut (kendatipun masih bisa disepakati masing-masing istri) Guru Danau terlihat berupaya untuk lebih memperketat dan membatasi poligami di kalangan masyarakat Muslim.

Adapun berkaitan dengan perasaan cinta, masing-masing ulama Banjar menyatakan cinta adalah urusan hati dan kedalaman cinta pada masing-masing istri bisa jadi tidak sama, sehingga syarat adil dalam cinta tidak diberlakukan pada

⁷⁶ Guru Danau, Wawancara.

orang yang berpoligami. Ulama Banjar juga menyepakati sanksi bagi orang yang tidak adil baik bagi yang monogami atau pun poligami adalah dosa besar karena dipandang berbuat zalim pada para istri. Di samping itu sanksi di hari kiamat kelak pasti akan terjadi dan hal tersebut ditandai dengan sebelah badannya miring. Para ulama Banjar mengemukakan hadis yang serupa walaupun dengan redaksi yang berbeda tentang sanksi orang yang tidak berlaku adil pada istrinya. Di antara redaksi hadis tersebut adalah:

من كلت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل⁷⁷

“Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring”.

Berdasarkan gambaran tentang sanksi bagi orang yang tidak adil pada istri, Guru Bakhiet mengatakan apabila seseorang merasa tidak yakin akan mampu berbuat adil pada persoalan-persoalan yang disyaratkan, maka haram baginya melakukan poligami. Ia mengatakan “bila orang itu tidak yakin akan mampu, tidak pasti bisa melakukan tugas, memenuhi syarat itu, maka haram jadinya dia melakukan poligami, tetapi akad nikahnya sah saja”.⁷⁸

Pendapat ulama ini tampaknya sejalan dengan pendapat Muḥammad ‘Abduh yang menyatakan haramnya seseorang berpoligami jika ia sendiri khawatir tidak akan dapat berbuat adil.⁷⁹ Oleh karena itu supaya terlepas dari

⁷⁷ Al-Azḍī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. II, 415. Dalam redaksi yang berbeda juga terdapat dalam Sunan al-Tirmidhī, Sunan Ibn Mājah dan Sunan al-Dārimī. Salah satunya lihat Abū ‘Abd al-Lāh Muḥamad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. I (t.t.: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyah, t.th.), 633.

⁷⁸ Guru Muhammad Bakhiet, Wawancara.

⁷⁹ Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Vol. IV, 350.

berbuat zalim dan dosa maka cukup memiliki satu orang istri⁸⁰ yang apabila rasa kekhawatiran ini diabaikan atau tidak dipedulikan tentu akan jatuh kepada yang diharamkan Allah.⁸¹

4. Pandangan Lain dari Ulama Banjar

Guru Nursyahid mengatakan dalam memahami ayat poligami mestinya tidak hanya berhenti pada bolehnya melakukan poligami sampai empat orang istri seperti dalam al-Qur'an, 4: 3, tetapi dapat menyatukan pemahamannya dengan al-Qur'an, 4: 129 bahwa setiap orang tidak akan pernah dapat berbuat adil walaupun konteks ayat ini terkait dengan memberikan kasih sayang yang tidak disyaratkan dalam poligami. Menurutnya untuk menyikapi al-Qur'an, 4: 129 tersebut, mesti kembali kepada akhir ayat dari al-Qur'an, 4: 3 bahwa alternatif yang paling aman adalah hanya memiliki satu orang istri.⁸²

Ulama ini sangat meragukan keadilan yang dipaparkan sebelumnya secara normatif dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak al-Qur'an, 4: 3 khususnya pada kondisi sekarang. Keraguan ini tidak terkecuali pada ulama sekalipun karena menurutnya tidak ada yang dapat menjamin keadilan itu dapat dilaksanakan oleh setiap orang, kecuali hanya pribadi Rasulullah. Menurut Guru Nursyahid hanya Rasulullah yang dijamin dapat berlaku adil. Ia mengatakan:

Yang berpengetahuan aja bisa saja tidak berbuat adil, apalagi yang tidak berpengetahuan, tambah parah lagi, sehingga tidak menjamin kita orang itu adil. Kalau rasulullah kita berani menjamin, karena beliau ma'shum, dijamin oleh Allah bersifat adil. Kalau selain Rasulullah tidak ada yang dijamin oleh Allah. Malah ditekan oleh Allah bahwa kamu tidak bisa

⁸⁰ Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. VII, 167.

⁸¹ Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, 186 dan 189.

⁸² Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

berbuat adil, maka kesimpulannya kalau yang dilakukan oleh masyarakat itu salah, berdosa mereka.⁸³

Guru Nursyahid menekankan kembali bahwa selain dari Rasulullah siapa pun tidak pernah terlepas dari godaan sehingga selama masih menjadi manusia akan berpotensi berbuat salah atau berlaku tidak adil.⁸⁴ Terlebih lagi kata Guru Nursyahid, keadaan sekarang sudah jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada zaman Rasulullah, sehingga apabila diperhatikan dari orang-orang yang berpoligami sebenarnya tidak sedikit berperilaku lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Ini semua karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami sudah mulai kurang diperhatikan. Oleh karena itu menurut ulama ini berdasarkan kaidah “درء المفسد مقدم على جلب المصالح” maka poligami lebih baik ditinggalkan. Pendapat yang keliru lanjut ulama ini apabila poligami dilakukan dengan cara berlandung atas nama sunat rasul, sementara di dalamnya diisi dengan perbuatan dosa yaitu diabaikannya syarat poligami yang wajib dipenuhi.⁸⁵

Poligami ditinggalkan dan cukup beristri satu orang tampaknya sejalan dengan pendapat salah seorang ulama yang dikutip al-Nawawī bahwa pada masa sekarang (pada masa ulama itu) sebaiknya istri tidak lebih dari satu orang.⁸⁶ Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa kondisi sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Guru Nursyahid -serta menurut dalam al-Bayjūrī pada bab dua sebelumnya- dapat mempengaruhi pemberlakuan suatu hukum seperti poligami. Terlebih lagi apabila hukum tersebut bukan merupakan keharusan untuk dilaksanakan, bahkan adanya konsekuensi apabila dilakukan sebagaimana halnya

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū'*, Vol. XVII, 212.

poligami, maka apabila melakukan praktik ini justru mendatangkan kemudharatan, tentu sebagaimana yang dikatakan Guru Nursyahid meninggalkan poligami lebih baik daripada berpoligami yang justru akan berbuat dosa.

Pada kenyataannya kemudharatan-kemudharatan itu ada dan terjadi pada masyarakat Muslim di zaman sekarang, walaupun di antara ulama Banjar ada pula yang menampik adanya kemudharatan tersebut. Di antara kemudharatan berpoligami yang biasanya terjadi menurut Guru Husin Naparin adalah istri tua selalu teraniaya terutama secara psikologis⁸⁷ dan dalam bahasa Guru Danau perilaku poligami di zaman sekarang lebih banyak menyengsarakan istri sehingga termasuk perbuatan yang zalim. Orang yang hanya memiliki satu istri saja jika berbuat zalim pada istri dipastikan berdosa, terlebih lagi bagi yang memiliki beberapa orang istri. Ia mengatakan “yang pasti mudaratnya itu menyengsarakan istri, itu zhalim dia, *bini saikung ja, bilang handak babaya kawa makan, handak manambah pulang lah* (punya istri satu orang saja hampir tidak mampu memberikan nafkah makan, tiba-tiba ingin menambah istri), berdosa itu”.⁸⁸

Kemudharatan lainnya menurut guru Danau, biasanya orang yang berpoligami tidak terlepas dari dusta dan biasanya istri muda tidak selamanya mau mendampingi dan melayani suami, terlebih lagi membersihkan hajat suami ketika suami sudah tua dan sakit. Istri tua sebaliknya, bahkan biasanya lebih dapat menerima dan memaklumi apabila ada di antara kata-kata suami yang kasar dibandingkan dengan istri muda. Ia mengatakan:

⁸⁷ Guru Husin Naparin, Wawancara.

⁸⁸ Guru Danau, Wawancara.

....Nah *tuh lah*, yang pertama bila berpoligami tu pasti *badusta* (berdusta), *badusta* lah, yang kedua, *balum ada sajarah lagi bini anum mambasuhi bahira amun laki uyuh* (tidak ada sejarah istri muda membersihkan dubur setelah buang hajat ketika suami tidak memiliki kemampuan lagi), yang ketiga, *bini anum amun disambat bungul tiga kali inya bulik tuh ai, bini tuha kada, hari-hari makan bungul, kada papa ai inya* (kalau istri muda, dibilang bodoh kamu sebanyak tiga kali saja, ia pulang, tapi kalau istri tua, hari-hari kata-kata itu jadi makanannya, istri tua tidak apa-apa).⁸⁹

Dengan berbagai kemudahan yang disebutkan di atas, Guru Danau mengatakan walaupun memiliki kemampuan dan dapat berbuat adil sebaiknya poligami dihindari atau ditinggalkan dan cukup beristri hanya satu orang. Ia mengatakan "...yang sebaiknya *jangan pang bapoligami* (jangan berpoligami)... *faillam ta'dilu fawahidah*, cukup satu saja."⁹⁰

Guru Danau melanjutkan, berbeda kondisinya jika poligami tersebut sangat dibutuhkan (darurat) sebagaimana yang dialami Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Kata Guru Danau, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani berpoligami karena belum memiliki anak. Seandainya beliau sudah memiliki anak dipastikan tidak akan berpoligami karena akan "membuang-buang waktu". Guru Danau mengatakan ia sendiri memiliki anak sebanyak tiga belas orang, sehingga tidak ada alasan baginya untuk berpoligami. Ia mengatakan "...seperti saya ini, anak saya berjumlah 13 orang, tapi istri saya satu saja. Kalau Tuan Guru sekumpul itu beristri lagi, karena ingin memiliki anak, sehingga beliau beristri kembali, *jaka ada anak, kada hakun jua orang, mambuang-buang waktu* (seandainya Tuan Guru sudah memiliki anak, tidak mungkin beliau berpoligami karena membuang-buang waktu)".⁹¹

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

Gambaran kemudharatan yang diakibatkan dari perilaku orang-orang yang berpoligami, telah lama terjadi dalam masyarakat Muslim. Hal ini dapat diketahui dari pendapat Muḥammad ‘Abduh bahwa memang benar poligami pada masa-masa awal Islam sebagai solusi karena dapat mengikat hubungan keluarga dan di samping itu kesadaran beragama baik laki-laki atau perempuan masih tinggi. Namun pada masa sekarang kemudharatan itu muncul justru menimpa anak-anak, istri-istri dan kerabat yang lain sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan sesama mereka dari antar anak-anak atau antar istri, bahkan sampai terjadi pada pembunuhan antar keluarga yang akhirnya hubungan keluarga pun menjadi rusak. ‘Abduh pun menyeru kepada para ulama agar meresapi kembali bahwa agama diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan sekaligus menolak segala kemudharatan. Apabila pada suatu masa lanjutnya, dalam penerapan suatu hukum terjadi suatu kemudharatan yang tidak terjadi pada masa sebelumnya, maka janganlah ragu merubah hukum tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang berdasarkan kaidah “درء المفسد مقدم على جلب المصالح”. Oleh karena itu poligami betul-betul diharamkan ketika adanya kekhawatiran bahwa keadilan tersebut tidak dapat terlaksananya.⁹²

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pengertian adil tersebut tidak sesederhana yang dipikirkan, melainkan sangat berhubungan dengan hal-hal lain sebagai efek poligami itu sendiri. Apakah ia menjadi solusi atau sebaliknya menimbulkan kemudharatan baik pada diri sendiri, istri pertama dan anak-anak serta istri kedua dan seterusnya bahkan dampak-dampak pada keluarga secara

⁹² Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Vol. IV, 349-350.

keseluruhan. Dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut ‘Abduh dan al-Marāghī kendatipun poligami itu dilakukan, tetapi syaratnya adalah dalam kondisi darurat⁹³ sebagaimana yang dikemukakan ulama Banjar sebelumnya. Poligami ini baru dibolehkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan yang tidak ada jalan lain selain berpoligami dengan syarat dipercaya dapat berbuat adil dan diyakini pula tidak akan berbuat tidak adil.⁹⁴

Berdasarkan hal demikian berarti perkawinan Islam itu pada dasarnya adalah monogami, bukan poligami. Rasulullah pun menggunakan asas monogami. Hal ini dapat dibaca dari sejarah poligami Rasulullah yang lebih singkat daripada masa monogami Rasulullah. Ketika Khadījah masih hidup Rasulullah hanya beristri Khadījah dan berkumpul dengannya kurang lebih selama dua puluh tiga tahun. Sepeninggal Khadījah Rasulullah pun baru berpoligami dan sampai wafat masa poligami yang dilewati Rasulullah kurang lebih selama delapan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sebenarnya lebih memilih beristri satu daripada berpoligami.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ulama Banjar yang menerima poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat bahkan sangat ketat, yang artinya mereka baru membolehkan seseorang untuk berpoligami apabila syarat-syarat yang ditentukan yakin dapat dipenuhi, tetapi ada pula yang terkesan tidak terlalu menekankan pada persyaratan bahkan terlihat cukup longgar. Namun ada juga di antara ulama Banjar yang menolak pemberlakuan poligami karena adanya

⁹³ Ibid., 350. Quraish Shihab menyebut poligami sebagai darurat kecil yang berbeda dari istilah ulama lainnya. Namun dilihat dari pemaknaan sepertinya maksud Quraish Shihab ini sama dengan uraian di atas bahwa poligami hanya dilakukan di saat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Lihat dalam Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 200.

⁹⁴ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. IV, 181.

pertimbangan-pertimbangan tertentu dan melihat pula pada kondisi-kondisi di zaman sekarang. Kendatipun keinginan berpoligami itu masih bisa ditolerir, tetapi harus dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang ketat.

C. Cerai di Luar Pengadilan

1. Perbedaan Pandangan Ulama Banjar

Mayoritas ulama Banjar menyatakan bahwa cerai di luar pengadilan baik yang murni berasal dari suami atau awalnya berasal dari istri dan kemudian diucapkan suami dipandang jatuh talak. Ketika ditanyakan tentang aturan dalam Undang-undang bahwa talak tidak jatuh jika diucapkan di luar pengadilan, ulama Banjar tetap memandang perceraian terjadi dan sah. Mereka beralasan bahwa cerai tersebut bukan ditentukan oleh tempat melainkan ditentukan oleh keinginan untuk bercerai. Keinginan ini diungkapkan melalui kata-kata yang diucapkan baik secara jelas menggunakan kata talak (*taṣrīḥ*) atau pun menggunakan bahasa sindiran yang bermaksud cerai (*kināyah*).

Oleh karena itu menurut Guru Supian, di mana pun tempat mengucapkan cerai baik di rumah atau di luar rumah bahkan dimanapun asalkan diucapkan secara jelas atau melalui sindiran untuk bercerai, maka perceraian itu pun terjadi. Ia mengatakan “*mun kita, biar di bawah barumahan sah, di atas hanau sah* (menurutku, walaupun diucapkan di bawah rumah atau di atas pohon enau sekalipun tetap sah terjadi)...”.⁹⁵

Berbeda dengan Ustazah Habibah yang walaupun memandang sah perceraian di luar pengadilan, tetapi kata ulama perempuan Banjar ini hendaknya

⁹⁵ Guru Supian Surie, Wawancara.

proses perceraian tidak dilakukan di luar pengadilan. Sebagaimana ia mendukung seratus persen pencatatan akad nikah maka begitu juga ia mendukung sepenuhnya perceraian harus dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan agama.⁹⁶

Menurut ulama Banjar cerai dapat terjadi selama yang mengucapkan atau yang melakukan talak ini mencukupi syarat sebagai orang yang berhak melakukannya. Syarat-syarat tersebut adalah orang yang mengucapkan talak bukan orang gila, sudah mencapai usia balig (bukan anak-anak), di waktu bangun; bukan diucapkan sewaktu tidur dan bukan pula dalam keadaan dipaksa. Ucapan talak juga dipandang jatuh baik yang mengucapkan hanya bercanda, sengaja mengucapkan kata talak walaupun tidak bermaksud, yang mengucapkan sedang mabuk atau bahkan dalam keadaan marah.

Pendapat ulama Banjar ini tampak memiliki kesamaan dengan beberapa penjelasan di beberapa kitab fikih. Namun berkaitan dengan mabuk yang dimaksud para ulama adalah mabuk yang dilakukan secara sengaja bukan karena tidak sengaja atau tidak mengetahui yang diminum atau dimakanya dapat memabukkan. Begitu juga pengucapan cerai dalam kondisi marah tetap terhitung jatuh talak walaupun mengklaim bahwa pada waktu mengucapkan talak itu ia tidak menyadari atau tidak dapat menguasai emosi (*ghaḍbān*).⁹⁷

2. Pertimbangan Hukum Ulama Banjar

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa cerai di luar pengadilan menurut mayoritas ulama Banjar sah asalkan memenuhi beberapa syarat yang

⁹⁶ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

⁹⁷ Lihat beberapa hal yang disebutkan di atas dan berkaitan pula dengan pendapat ulama Banjar dalam Al-Bayjūrī, *Hāshiyat al-Bayjūrī*, Vol. II, 153. Al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn*, 506-507. Al-Dimashqī, *Kifāyat al-Akhyār*, 462 dan 482. Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), 288-289.

disebutkan. Selain itu menurut Guru Zarkasyi cerai tersebut tetap dapat diakui karena dipastikan adanya saksi, setidaknya pengakuan salah seorang di antara kedua suami istri bahwa telah terjadinya perceraian di antara keduanya.⁹⁸

Menurut Guru Nursyahid yang ditambahkan pula oleh Guru Husin Naparin bahwa apabila cerai di luar pengadilan tidak dipandang jatuh, maka akan cenderung selalu diucapkan di dalam rumah tangga yang mestinya tidak terucap walaupun dalam suasana emosional yang tinggi. Hal ini adalah untuk menghindari timbulnya penyesalan bagi pasangan suami istri itu sendiri dan akan membawa dampak buruk bagi hubungan dalam rumah tangga yang akhirnya terjadi perzinahan dengan istri sendiri. Guru Nursyahid mengatakan “bila tidak jatuh, banyak orang mengucapkan talak itu, yang pasti pada waktu ada perselisihan, suami marah-marah, lalu terlontar kata talak, si istri karena emosi, menjawab ya. Bayangkan kalau talak itu diucapkan beberapa kali, lebih tiga kali misalnya. Jadi apa akhirnya, berzina terus”.⁹⁹

Guru Supian juga berpendapat yang sama, bahkan menurutnya adanya dampak atau kesulitan lain di samping kemudahan yang disebutkan. Kemudahan tersebut menurutnya lamanya menunggu penetapan jatuhnya perceraian jika harus diproses di pengadilan. Selain itu, selama mengikuti proses persidangan sampai dibacanya penetapan perceraian, masa idah yang harus ditempuh bertambah lama, sementara secara agama perceraian telah terjadi ketika berada di luar pengadilan.¹⁰⁰

⁹⁸ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

⁹⁹ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

¹⁰⁰ Guru Supian Surie, Wawancara.

Menurut ulama Banjar peran pengadilan agama adalah agar dapat melindungi hak-hak suami, istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Hak-hak itu dapat ditentukan secara objektif karena ditetapkan melalui proses persidangan yang kedudukannya memiliki kekuatan hukum. Apabila di antara pasangan ini ada yang tidak menjalankan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kembali.

Oleh karena itu menurut ulama Banjar, pengadilan agama sebenarnya cukup memastikan apakah telah diucapkan atau tidak kata-kata talak tersebut. Berdasarkan hal tersebut pihak pengadilan pun memanggil masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang berperkara. Setelah proses tersebut dilakukan pengadilan agama dapat menetapkan atau memutuskan perkara itu sesuai dengan yang telah terjadi pada suami istri sebelum perkara ini masuk ke persidangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pada pasal 49 bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang salah satunya adalah perkawinan. Namun demikian baik ketetapan atau keputusan akhir dari persidangan sepenuhnya berada pada kekuasaan pengadilan, bukan mengikuti ketetapan telah terjadinya cerai di luar pengadilan sebagaimana yang dikemukakan ulama Banjar, termasuk juga hitungan talak yang dijatuhkan.

Ketetapan atau keputusan akhir ini dapat juga dilihat pada pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

intinya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sehingga ketetapan atau keputusannya pun berada di pengadilan.¹⁰¹ Begitu juga pada pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang lebih menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama. Alasan-alasan perceraian pun sebagaimana diatur pada pasal 116, harus jelas dan dapat diterima serta sebagaimana diatur pada pasal 117, perceraian tersebut dapat ditandai dengan pembacaan ikrar talak di depan persidangan.¹⁰²

Adapun pendapat Ustazah Habibah tampaknya sejalan dengan aturan yang disebutkan di atas. Kendatipun terlihat adanya dualisme pemikiran dari Ustazah Habibah tetapi jika dipahami kembali sebenarnya ia lebih mengikuti prosedur yang berlaku di pengadilan agama. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa penjelasannya bahwa perceraian yang diproses di persidangan lebih membawa kepada kemaslahatan yaitu adanya kejelasan status seseorang baik sebagai duda atau pun janda. Ketetapan perceraian itu menjadi bukti bahwa ia pernah menikah dan sekarang sudah tidak terikat lagi, sehingga dapat menentukan nasib hidupnya ke depan. Sebaliknya, lanjut ulama perempuan Banjar ini apabila ketetapan perceraian diperoleh tidak secara resmi cenderung akan menimbulkan fitnah terhadap statusnya yang akan mempersulit dirinya sendiri di kemudian hari. Ia mengatakan sebagai berikut:

...perceraian harus di depan pengadilan, banyak kemaslahatannya, artinya jelaskan, artinya ketika menikah lagi jelas, baik suami atau istri kan kalau mau menikah lagi, nah ini ada surat cerainya, jelas sudah... nah cerai dari

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, 125.

¹⁰² *Ibid.*, 189.

mulut ke mulut saja, siapa yang mau menerima, pasti orang bertanya, mana buktinya, jangan-jangan status istri kamu masih, ...orang kan bertanya, eh jangan-jangan kamu suaminya si ... kalau ada tanda bukti kan, memudahkan ia sendiri. Jadi banyak kemaslahatannya bila cerai lewat pengadilan.¹⁰³

Oleh karena menurut Ustazah Habibah mengikuti aturan pemerintah sebagaimana pernah dijelaskannya pada akad nikah sebelumnya adalah lebih baik. Ia pun mengemukakan sebuah hadis “لا ضرر ولا ضرار” bahwa janganlah membuat kemudharatan dan jangan pula dimudaratkan yang maksudnya pemerintah harus membuat aturan untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana kaidah “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”. Aturan juga sekaligus menghindari kemudharatan dan media-media yang dapat menyampaikan kepada kemudharatan itu.¹⁰⁴

Selain dari Ustazah Habibah, ada pula ulama Banjar lainnya yaitu Guru Nursyahid yang terlihat merubah pendapatnya ketika di akhir proses penggalian data khususnya berkaitan dengan cerai di luar pengadilan. Pada waktu memberikan penjelasan tentang haramnya perempuan menikah sebelum berakhirnya masa idah, ia pun kembali menekankan tentang pentingnya pencatatan akad nikah sehingga dengan pencatatan tersebut dapat diketahui identitas calon mempelai khususnya pihak perempuan. Ia mengatakan “makanya disuruh pencatatan itu supaya dia menikah tidak di dalam masa idah. Jadi harus betul-betul diperiksa, bila benar-benar jelas, baru dinikahkan”.¹⁰⁵

Pendapat ini secara otomatis juga mengakui bahwa pentingnya perceraian diproses di pengadilan, karena seorang janda tidak dapat dinikahkan secara resmi dan tercatat sebelum mengkonfirmasi bukti status seorang janda tersebut, apakah

¹⁰³ Ustazah Habibah Djunaidi, Wawancara.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

ia masih di dalam masa idah atau tidak atau bahkan masih menjadi istri orang lain. Selama janda ini tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti yang disyaratkan, selama itu pula ia tidak dapat dinikahkan secara tercatat. Akhirnya untuk mengamankan diri mencari jalan lain yaitu melalui akad nikah tidak tercatat, sementara praktik semacam ini mengandung kemudatan yang sangat besar sebagaimana pernah dijelaskan. Kendatipun di waktu mendatang dapat membuat permohonan sidang itsbat nikah, tetapi pada praktiknya tidak semudah itu pula pengadilan agama mengabulkan permohonan itu karena adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ulama Banjar mengakui adanya kemaslahatan jika perceraian dilakukan di persidangan. Namun apabila telah terjadi perceraian di luar pengadilan mesti dipandang jatuh dan pengadilan pun harus mengikuti ketetapan perceraian yang telah terjadi di luar pengadilan, baik dari jumlah terjadinya perceraian pada seseorang ataupun waktu terjadinya perceraian, sehingga penghitungan masa idah dapat dihitung sejak terjadinya perceraian tersebut. Berbeda dengan Ustazah Habibah dan termasuk pula Guru Nursyahid yang walaupun memandang sah perceraian di luar pengadilan tetapi lebih menganggap tepat jika perceraian itu dilakukan di pengadilan, karena kemaslahatannya sangat banyak. Sikap dari kedua ulama ini menunjukkan bahwa mereka mengakui dan mengikuti proses yang dilakukan di pengadilan baik dalam menetapkan jumlah atau waktu perceraian.

D. Hukum Idah

1. Motif (*'Illah*) Pemberlakuan Idah

Idah menurut ulama Banjar adalah masa-masa tertentu dimana pada waktu itu suami masih memiliki hak dan kewajiban pada istri yang dicerainya, sehingga dengan hak dan kewajiban tersebut istri tidak dapat menikah dengan laki-laki lain. Pengertian yang dikemukakan ulama Banjar tidak berbeda dengan pendapat para ulama lainnya bahwa idah adalah masa tunggu atau masa menahan diri untuk tidak menikah pada masa itu baik sebagai wanita merdeka atau pun tidak.¹⁰⁶ Jelasnya idah adalah masa penantian seorang perempuan yang menyertai hari-harinya tanpa adanya pernikahan.¹⁰⁷

Adapun berkaitan dengan motif (*'illah*) adanya doktrin idah, ulama Banjar mengatakan di samping telah ditentukan al-Qur'an secara langsung, juga untuk mengetahui kebersihan rahim dari janin bekas suami, memberikan kesempatan berpikir pada suami untuk kembali rujuk pada istrinya, sebagai bentuk bela sungkawa atas meninggalnya suami dan sebagai wujud *ta'abbudīyah* yang harus diterima secara apa adanya oleh perempuan. Pendapat ulama Banjar ini sama dengan pendapat para ulama selama ini bahwa adanya idah adalah:¹⁰⁸

- a. Untuk mengetahui terbebas dan bersihnya rahim perempuan serta tidak terkumpulnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim

¹⁰⁶ Al-Dimyāfī, *Hāshiyat I'ānat*, Vol. IV, 37.

¹⁰⁷ Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madhāhib*, Vol. IV, 451.

¹⁰⁸ Al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, 523. Al-Dimyāfī, *Hāshiyat I'ānat*, Vol. IV, 37-38. Al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb*, Vol. II, 179. Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī, *Kanz al-Rāghibīn* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 472. Al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū'*, Vol. XIX, 391. Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madhāhib*, Vol. IV, 454. Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, 341. Al-Zuḥayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. VII, 627.

karena jika air mani bercampur, keturunan yang keluar pun akan bercampur (*barā'at al-rahm*);

- b. Sebagai media untuk merenung kembali agar suami rujuk kembali pada istrinya;
- c. Sebagai media untuk menunaikan hak suami yang telah meninggal dunia dengan cara menghormatinya melalui idah dan menunjukkan rasa duka cita atas kematiannya serta solidaritas terhadap keluarga suaminya (*tafajju'*);
- d. Istri dapat berhati-hati memilih suami yang baru sehingga tidak menjadi kemudharatan bagi dirinya dalam menjalani hari-hari berikutnya;
- e. Sebagai bentuk *ta'abbudiyah* yakni ibadah yang mesti diterima secara apa adanya dan dilaksanakan serta dijalani dengan yakin tanpa diiringi berbagai pertanyaan.

Apabila ditelisik kembali tampaknya beberapa uraian di atas sebenarnya lebih tepat disebut hikmah¹⁰⁹ idah dan hal ini pun diakui oleh beberapa ulama. Dikatakan sebagai hikmah karena semua uraian di atas dapat diperoleh dan dirasakan setelah idah tersebut dijalani. Masing-masing perempuan yang menjalani pun tampaknya mendapatkan manfaat yang berbeda sesuai dengan persepsi dan ketahanan psikologis masing-masing. Oleh karena itu, hikmah

¹⁰⁹ Perbedaan antara *'illah* dan hikmah sebenarnya telah disinggung ketika membahas pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*. Hikmah hukum berhubungan dengan *al-gāyah al-ba'īdah al-maqṣūdah* yakni tujuan terdalam yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan untuk umat manusia. Permasalahannya masing-masing orang dapat berbeda memandang kemaslahatan dan kemudharatan, sehingga kedudukan hikmah hukum bukan sebagai penentu ada atau tidak adanya hukum karena hikmah merupakan persoalan yang masih samar, sulit diukur dan ditangkap panca indera bahkan masing-masing individu dapat berbeda memandang suatu hikmah. Lihat kembali Al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, 651. Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, 84. Namun demikian bagi suatu hukum yang tidak ditemukan *'illah*nya setelah melakukan pengkajian, sementara adanya kemaslahatan yang sangat kuat untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, maka suatu hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan itu, walaupun ia adalah sebagai hikmah.

hukum tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan hukum idah yang justru apabila dipaksakan menjadi *'illah* (motif atau alasan) adanya hukum idah, menyebabkan inkonsistensi dengan teori *'illah* sendiri. Dampak lainnya doktrin idah tidak dapat bertahan, sebab dipastikan adanya gugatan yang menyatakan doktrin idah tidak relevan untuk menghadapi kemajuan zaman. Saat ini teknologi kedokteran mampu mengetahui ada atau tidak adanya janin dalam kandungan, bahkan melalui tes urine pun beberapa detik berikutnya hasil pemeriksaan ini dapat diketahui.

Ulama Banjar sendiri memberikan jawaban bahwa teknologi dan agama terkadang tidak sejalan dan apabila Allah menghendaki, bisa saja rahim tersebut tidak terdeteksi walaupun di dalamnya terdapat janin. Di samping itu menurut ulama Banjar idah adalah *ta'abbudiyah* yang mesti diterima oleh perempuan sebagai *taklīf*. Jawaban ini tampaknya masih meninggalkan celah yang perlu didiskusikan lebih lanjut, sementara mengetahui *'illah* (motif, alasan atau motivasi) hukum idah adalah sangat penting agar doktrin ini selalu dapat berdialog dengan kemajuan dan perubahan zaman.

Berdasarkan kajian melalui *al-sibr wa al-taqṣīm*¹¹⁰ tampaknya dapat ditentukan bahwa *'illah* ayat-ayat idah adalah akad nikah dan etika terhadap pasangan. Maksudnya sesuatu yang menjadi faktor atau *'illah* ayat-ayat idah

¹¹⁰ Jika *'illah* tidak ditentukan nash dan *ijmā'* maka *'illah* digali melalui *al-sibr wa al-taqṣīm*. *Al-Sibr* adalah penelitian dan pengujian terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam suatu hukum, apakah sifat tersebut layak untuk dijadikan *'illah* atau tidak. Kemudian diambil salah satu sifat yang paling tepat dijadikan *'illah* dan sifat-sifat lainnya ditinggalkan. Adapun *al-taqṣīm* kelanjutan dari *al-sibr* yakni membatasi *'illah* pada satu sifat dari beberapa sifat yang dikandung suatu nas. Lihat Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl*, 214. Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Ḥasan al-Jayzānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Riyād: Dār Ibn al-Juwayzī, 1996), 209.

adalah pernah adanya akad nikah di antara keduanya dan etika terhadap pasangan baik terhadap suami maupun istri. '*Illah* hukum yang ditawarkan di atas khususnya etika terhadap pasangan terinspirasi dari pemikiran Abdul Moqsit Ghazali yang menyatakan hukum idah mestinya berlandaskan etik-moral.¹¹¹ Kendatipun ia tidak menegaskan apakah etik-moral itu adalah sebagai '*illah* idah, tetapi pemikiran tersebut sangat menarik untuk dikaji kembali.

Pernah adanya akad nikah dan etika terhadap pasangan seperti ini relevan dijadikan sebagai '*illah* ayat-ayat idah. Hal ini disebabkan bahwa pada waktu sebelumnya suami istri ini memulai kehidupan dengan akad nikah yang suci dan kemudian menjalani kehidupan ini secara bersama-sama, bahkan menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun baik dalam suka maupun dalam duka, sehingga dapat dipastikan memiliki kenangan yang tidak dapat digambarkan oleh orang lain. Selama berumah tangga keduanya hidup dalam satu irama, tawa dan canda, sehingga jika rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi yang berakhir pada perceraian, hal itu merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan sehingga tidak etis atau tidak sopan apabila perceraian membuat hilangnya bekas-bekas kenangan ketika berumah tangga. Oleh karena itu agar bekas-bekas tersebut tidak hilang berlalu, disitulah diperlukan adanya idah.

Dengan '*illah* hukum berupa pernah adanya akad nikah dan etika ini, hikmahnya suami istri yang bercerai hidup dapat memikirkan kembali masa depan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya, sehingga dari hal ini keduanya dapat rujuk sebagai suami istri kembali. Begitu juga istri yang ditinggal mati suaminya

¹¹¹ Aranni (ed), *Tubuh, Seksualitas*, 159.

dapat menunjukkan rasa solidaritas dan berkabung (*tafajju'*) atas meninggalnya suami tercinta yang melindunginya selama ini. Agar masa berkabung ini dapat dilakukan dengan baik, Islam pun menetapkan hukum *iḥdād* bagi istri secara wajar. Selanjutnya istri yang dicerai ketika hamil, hikmahnya adalah untuk menghormati buah yang ditanam oleh suami terdahulu.

Berdasarkan hal di atas, tampaknya *'illah* ayat-ayat idah berupa akad nikah dan etika merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap rumah tangga muslim yang bercerai. *'Illah* ini patut dipertahankan agar tidak terjadinya pemahaman yang spekulatif terhadap doktrin idah khususnya dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *'illah* idah adalah karena pernah adanya akad nikah dan etika terhadap pasangan.

2. Penetapan Awal Masa Idah

Sebagian besar ulama Banjar yang menyatakan perceraian terjadi dan sah walaupun di luar pengadilan, dipastikan menghitung awal masa idah sejak terjadinya perceraian tersebut. Namun ketika dibawa ke pengadilan biasanya putusan atau penetapan pengadilan Agama berbeda dengan penghitungan awal masa idah yang telah terjadi di luar pengadilan. Perbedaan itu pun juga terjadi pada hitungan jumlah talak sebagaimana pengalaman salah seorang ulama Banjar yaitu Guru Supian yang pernah diminta untuk menetapkan perceraian yang terjadi di antara pasangan suami istri. Ulama ini menetapkan telah terjadi talak tiga di antara keduanya dan suami istri ini pun tegas ulama ini mengakui terjadinya talak tiga itu di antara keduanya, tetapi setelah dibawa ke pengadilan hanya dijatuhkan talak satu.

Khususnya berkaitan dengan penetapan awal idah, sebagian besar ulama Banjar yang tetap pada pandangannya semula tidak mengikuti ketetapan pengadilan. Namun pandangan ulama ini pun akhirnya tidak dapat digunakan. Hal ini karena jika seorang janda itu ingin menikah kembali, walaupun secara hukum Islam di luar pengadilan ia telah menghabiskan masa idah, tetapi secara tertulis dari penetapan pengadilan agama ia masih dalam masa idah, maka tetap saja ia tidak dapat menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Akad Nikah (PPN) karena dipastikan pihak PPN akan memilih bukti tertulis dari pengadilan agama.

3. Perempuan Menikah sebelum Berakhir masa Idah

Ulama Banjar menyepakati bahwa istri yang bercerai dengan suaminya wajib menempuh masa idah. Kewajiban ini telah ditentukan secara jelas di dalam al-Qur'an sehingga mutlak diterima dan dijalani dengan rela sebagai salah satu bentuk *ta'abbudiyah* kaum perempuan terhadap ketentuan Allah.

Berdasarkan tegasnya ketentuan idah ini, ulama Banjar pun mengatakan apapun alasan yang dikemukakan khususnya berkaitan dengan kemajuan teknologi kedokteran yang dapat mendeteksi rahim, perempuan yang menikah dengan laki-laki sebelum berakhirnya masa idah hukumnya haram.¹¹² Akad nikah yang diselenggarakan tidak sah, sehingga wajib dibatalkan serta diwajibkan menghabiskan sisa masa idah yang masih ada. Apabila pasangan ini berkumpul dan melakukan hubungan sebagai suami istri maka menurut ulama Banjar hukumnya zina. Guru Zuhdi mengatakan:

Perempuan yang kawin sebelum habis masa iddah, tidak sah, haram dan zina bila ia berhubungan badan. Allah berfirman pada ayat 235 dari surat

¹¹² Lihat kembali bahasan sebelumnya tentang penetapan awal masa idah.

al-Baqarah “ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله” jadi tidak boleh perempuan tu dinikahi sebelum habis masa iddahnya... selain itu, iddah ni kan *ta'abbudiyah* maka mau tidak mau harus diterima untuk melaksanakannya, ini takdir untuk kaum perempuan, karena semata-mata pengabdian dengan aturan, dengan Allah dan Rasul-Nya.¹¹³

Di samping itu hal yang paling krusial menurut ulama Banjar bahwa perempuan yang dicerai dan masih dalam masa idah statusnya masih istri dari suami yang menceraikannya. Oleh karena itu perempuan yang masih dalam masa idah diharamkan baik menerima lamaran, terlebih lagi mengadakan akad nikah dengan laki-laki lain. Pendapat ini sejalan dengan pendapat beberapa ulama bahwa tidak hanya menikah sebelum berakhirnya masa idah yang diharamkan, meminang perempuan yang masih dalam masa idah pun sudah diharamkan. Pinangan yang dikemukakan secara terang-terangan (*taṣrīḥ*) atau pun sindiran (*ta'rīd*) diharamkan pada perempuan idah talak *raj'ī*, sementara talak yang bukan *raj'ī* hanya dibolehkan meminang secara sindiran.¹¹⁴ Jika terjadi akad nikah pada masa ini, akadnya pun batal berdasarkan *al-ijmā'*.¹¹⁵

Guru Nursyahid menekankan bahwa akad nikah yang dilaksanakan di masa idah adalah kesalahan yang sangat fatal dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama diri yang bersangkutan dan wali nikahnya beserta orang yang ikut menikahkan. Ia mengatakan “...ini kesalahan yang sangat mendasar sekali. Yang menikahkan itu kan walinya kan, kenapa walinya ini tidak teliti

¹¹³ Guru Ahmad Zuhdiannor, Wawancara.

¹¹⁴ Al-Mafibārī, *Faḥ al-Mu'īn*, 449. Al-Anṣārī, *Faḥ al-Wahhāb*, Vol. II, 56-57. Muḥammad ibn Aḥmad al-Sharbīnī al-Qāhīrī al-Sharbīnī, *al-Bujayrimī 'ala al-Khāṭīb wahua Ḥāshiyat al-Shaykh Sulaymān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Bujayrimī al-Shāfi'ī*, Vol. IV (Beirut: Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 146.

¹¹⁵ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. II, 195. Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' al-Aḥkām*, Vol. IV, 151. Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Vol. V, 115.

dengan anak seperti itu, itu tidak boleh, terus yang menikahkan juga, bagaimana sampai menikahkan ini.¹¹⁶

Begitu seriusnya persoalan ini, Guru Nursyahid pun akhirnya membenarkan dan mengakui kembali pentingnya pencatatan akad nikah. Ia mengatakan “makanya disuruh pencatatan itu supaya dia menikah tidak di dalam masa idah. Jadi harus betul-betul diperiksa, bila benar-benar jelas, baru dinikahkan”.¹¹⁷

Berkaitan dengan kemampuan teknologi yang dapat mendeteksi keadaan rahim apakah terdapat embrio di dalamnya, ulama Banjar mengatakan bahwa teknologi dan agama terkadang tidak sejalan dan apabila Allah menghendaki, bisa saja rahim tersebut tidak terdeteksi walaupun di dalamnya terdapat janin. Oleh karena itu menurut ulama Banjar kewajiban yang diatur agama tetap wajib dilaksanakan karena walaupun terlihat adanya pertentangan antara teknologi dan agama, tetapi hal tersebut merupakan ketidakmampuan teknologi memahaminya. Salah seorang ulama Banjar yaitu Guru Danau mengatakan “... seandainya Allah ta’ala menghendaki *maulah tianan tu* (ada janin di dalam rahim), teknologi tidak dapat berbuat apa-apa kan, jadi hukum Allah itu yang dipakai, hukum iddah itu yang dipakai, apabila sudah tiga kali bersih, tiga kali haid, empat bulan sepuluh hari, atau tiga bulan, atau sampai melahirkan, ...iya sudah”.¹¹⁸

Guru Zarkasyi dalam ungkapan lain juga mengatakan bahwa teknologi tidak dapat memberikan kebenaran pasti. Ia membuat analogi, untuk mensterilkan sesuatu dari jilatan anjing, bisa saja dengan menggunakan detergen tetapi setelah

¹¹⁶ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Guru Danau, Wawancara.

diteliti masih meninggalkan kuman yang berbeda hasilnya jika dibersihkan dengan tanah. Oleh karena itu mengikuti yang dituntun agama adalah yang paling aman.¹¹⁹

Apabila persoalan di atas dilihat kembali sebenarnya pokok masalahnya bukan berada pada sejalan atau tidaknya agama dengan teknologi, tetapi terletak pada persoalan motif adanya doktrin idah. Apabila masih menjadikan beberapa hikmah idah yang disebutkan sebelumnya khususnya pada bagian *barā'at al-rahm* sebagai 'illah idah yang diyakini selama ini maka siapa pun tidak dapat menyalahkan adanya orang lain yang beranggapan bahwa perempuan yang belum habis masa idahnya boleh menikah. Alasannya karena keadaan rahim dapat dideteksi melalui teknologi. Kendatipun para ulama berupaya menambahkan alasan yang lain bahwa doktrin idah juga sebagai bentuk *taklīf* yang diterima secara *ta'abbudiyah*, tetapi nalar manusia dipastikan masih liar untuk mempertanyakan persoalan ini. Akhirnya doktrin idah yang mestinya dijalani dengan sempurna dianggap tidak relevan lagi.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut, mestinya berpegang kepada 'illah ayat-ayat idah yang ditawarkan sebelumnya. 'Illah inilah yang menentukan ada atau tidak adanya hukum, sebagaimana kaidah “إنَّ الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما”¹²⁰ yaitu bahwa hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya 'illah, bukan tergantung dengan hikmah hukum.

Dengan 'illah idah berupa pernah adanya akad nikah dan etika pada pasangan, menjadikan idah wajib dilaksanakan, walaupun keadaan rahim dapat

¹¹⁹ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

¹²⁰ Al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh*, Vol. I, 651.

dideteksi tetapi tidak dapat membuat kewajiban idah menjadi hilang. Di samping itu kembali pada pendapat ulama terdahulu, bahwa yang dilarang tidak hanya menikah, tetapi dilarang pula bagi laki-laki meminang perempuan yang masih dalam masa idah dan sebaliknya perempuan pun dilarang juga menerima pinangan laki-laki lain. Hal ini karena di samping perempuan tersebut masih beridah juga masih berstatus sebagai istri dari suami yang menceraikannya.¹²¹ Pendapat ini menjadi isyarat bahwa pengharaman menikahi perempuan dalam masa idah tidak berkaitan dengan hikmah-hikmah idah, melainkan menghormati akad nikah yang telah diucapkan dan termasuk pula etika pada pasangan. Pentingnya penghormatan akad nikah dan etika pada pasangan, Islam pun membatasi secara wajar aktivitas perempuan di luar rumah selama masa idah dan bahkan harus diketahui pula oleh suami yang menceraikannya.

Perempuan yang dicerai masih berstatus sebagai istri, dapat dihubungkan dengan al-Qur'an, 4: 24 yang tertulis “والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم...” yang artinya “dan (diharamkan kamu juga mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”. Lafal “المحصنات” di samping bermakna “ذوات” yaitu sebagai perempuan yang bersuami, arti asalnya adalah “الأزواج أي امرأة متزوجة” yaitu larangan, sehingga dari makna ini dapat dipahami bahwa laki-laki dilarang menikahi perempuan yang bersuami. Namun ketika idah yang dijalaninya berakhir mereka pun dihalalkan untuk menerima pinangan.¹²²

Khīṭāb ayat di atas sebenarnya ditujukan pada laki-laki agar tidak melamar terlebih menikahi perempuan yang masih dalam masa idah, tetapi pihak

¹²¹ Al-Dimashqī, *Kifāyat al-Akhyār*, 428.

¹²² Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' al-Aḥkām*, Vol. VI, 198-199, 201. Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. V, 5.

perempuan diwajibkan secara konsisten menjalani masa idah dan berkata secara jujur sisa masa idah yang harus dilewatinya, sehingga ia pun dilarang menerima lamaran kecuali dalam perceraian bukan *raj'ī*, itu pun hanya dibolehkan secara sindiran. Kejujuran ini dipastikan dapat didukung dengan baik jika perceraian yang dilakukan memiliki kekuatan hukum melalui saksi administratif yaitu salinan perceraian yang dikeluarkan pengadilan agama.

Deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa ulama Banjar menyatakan idah wajib dan mutlak dijalani perempuan sampai berakhirnya masa tersebut. Perempuan yang menikah di masa idah hukumnya haram karena idah juga merupakan *ta'abbudīyah*. Akad nikah yang diselenggarakan tidak sah dan wajib dibatalkan serta diwajibkan juga menyelesaikan masa idah yang tersisa. Jika hidup berkumpul sebagai suami istri, hukumnya zina. Kajian ini juga menghasilkan bahwa dengan alasan apapun perempuan tidak dibolehkan menikah sebelum berakhirnya masa idah. Kendatipun teknologi mampu mendeteksi keadaan rahim, tetap saja diharamkan karena pada dasarnya adanya doktrin idah (*'illah*) itu karena adanya akad nikah dan etika pada pasangan.

4. Mungkinkah Laki-laki Memiliki Masa Idah

Ulama Banjar menyepakati bahwa laki-laki (suami) tidak memiliki masa idah sebagaimana yang diwajibkan kepada perempuan (istri). Laki-laki dapat menikah kembali dengan segera baik setelah perceraian atau setelah wafatnya istri tanpa menunggu sebagaimana perempuan. Guru Zarkasyi menegaskan bahwa pernyataan yang mengatakan adanya idah bagi suami adalah pernyataan yang tidak berdasar. Hal ini karena tidak ditemukan adanya dalil baik dari al-Qur'an,

hadis atau pun pendapat ulama yang menyatakan adanya kewajiban bagi laki-laki untuk beridah.¹²³

Dalam al-Qur'an dan hadis Nabi bahkan dalam pendapat ulama sekalipun memang tidak ditemukan adanya bahasan yang membicarakan idah laki-laki, terlebih lagi mewajibkannya. Kendatipun misalnya ada yang menafsirkan atau mengarahkan pemikirannya ke arah itu, juga tidak mungkin terjadi karena kondisi pada masa itu superioritas laki-laki ditempatkan lebih dominan daripada perempuan bahkan menjadi simbol keperkasaan bangsa Arab waktu itu. Terlebih lagi pada waktu itu juga kekerasan dan peperangan menjadi bagian dari hidup bangsa Arab, sehingga sangat mustahil bahkan sangat bertentangan jika adanya bahasan-bahasan yang mengarahkan ke arah idah laki-laki.

Berkaitan dengan hal di atas menurut ulama Banjar seperti Guru Nursyahid, Guru Bakhiet dan Guru Zuhdi bahwa pada kondisi-kondisi tertentu ada larangan bagi laki-laki untuk menikah sebelum berakhirnya masa idah istri yang dicerai. Namun demikian mereka juga menegaskan bahwa kondisi itu bukan dan tidak dapat disebut sebagai idah suami. Larangan bagi suami menikah sebelum berakhir masa idah istri semata-mata karena berkaitan dengan hukum perkawinan selanjutnya. Misalnya seorang suami memiliki empat orang istri, salah satunya meninggal dunia atau dicerai maka suami tidak dibolehkan menikah dengan perempuan lain sebelum berakhirnya masa idah istri, baik karena ia wafat atau dalam idah cerai hidup. Larangan ini karena istri yang meninggal atau yang

¹²³ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

dicerai statusnya masih sebagai istri, sehingga jika suami langsung menikah berarti ia mengumpulkan istri lebih dari empat orang.

Begitu juga misalnya seorang suami yang telah menceraikan istrinya dan berencana menikahi saudara istri atau bibi istri. Dalam hal ini suami tersebut tidak dibolehkan menikahi saudara istri atau bibi istri sebelum berakhirnya masa idah istri yang dicerai, karena status perempuan yang dicerai itu juga masih sebagai istri. Larangan ini muncul karena jika suami tersebut langsung menikah dengan saudara istri atau bibi istri berarti sama artinya ia mengumpulkan orang yang sedarah sebagai istri yang dilarang dalam Islam.¹²⁴

Namun ada satu hal yang menarik dari pemikiran di atas bahwa istri yang masih dalam masa idah baik karena dicerai atau karena wafat, berstatus masih sebagai istri. Point yang ditekankan di sini adalah status seorang perempuan tersebut masih sebagai istri. Status inilah yang perlu diperhatikan sehingga dapat menangkap pesan-pesan dibalik idah perempuan dan tidak adanya idah bagi laki-laki.

Seorang ulama Banjar yaitu Guru Nursyahid pernah mengatakan apabila seorang suami yang ingin menikah kembali pasca perceraian, lebih etisnya meminta izin kepada istrinya yang dicerai dalam talak *raj'ī* itu, karena perempuan tersebut masih berstatus sebagai istrinya. Kendatipun ulama ini menyadari bahwa dalam referensi-referensi fikih tidak ditemukan adanya keharusan bagi suami

¹²⁴ Ketentuan di atas dapat dilihat dalam Al-Dimyāfi, *Hāshiyat I'ānat*, Vol. IV, 37. Al-Sharbīnī, *al-Bujayrimī 'ala al-Khātib*, Vol. IV, 177-178.

untuk meminta izin kepada istri baik untuk melakukan poligami terlebih lagi menikah setelah terjadinya perceraian.¹²⁵

Dengan mempertimbangkan perempuan yang diceraikan dalam talak *raj'ī* statusnya masih sebagai istri dan langkah lebih baiknya minta izin pula pada istri yang masih dalam idah untuk menikah dengan perempuan lain, tampaknya yang lebih diperhatikan di sini adalah faktor etika. Pada bahasan sebelumnya etika dipandang layak menjadi salah satu *'illah* hukum idah dan patut disadari bahwa sebuah hukum yang baik, tidak hanya memfokuskan pada sah tidaknya, wajib tidaknya, makruh tidaknya, haram halal atau boleh tidaknya melakukan suatu perbuatan, tetapi hukum yang baik adalah mengikutsertakan etika. Dengan mengikutsertakan etika, produk hukum yang ditetapkan pun diharapkan tidak terkesan normatif dan doktriner. Hukum yang mengikutsertakan etika dapat tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat karena dapat diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi, faktor kemanusiaan dan suasana psikologis masyarakat yang mengamalkannya.¹²⁶

Laki-laki secara tekstual diakui tidak memiliki masa idah, tetapi dengan *'illah* ayat-ayat idah berupa pernah adanya akad nikah dan etika terhadap pasangan, apakah dipandang etis juga jika seorang suami yang baru ditinggal wafat istrinya kemarin, pada hari ini langsung mengadakan akad nikah dengan perempuan lain. Padahal jika suami itu mau menahan diri –walaupun tidak disebut

¹²⁵ Guru Nursyahid Ramli, Wawancara.

¹²⁶ Abdul Helim, "Membaca Kembali *'Illah* Doktrin Idah dalam Perspektif Ushûl al-Fiqh", *Karsa: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman-Islam, Budaya & Hukum*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2012), 288.

idah- dipastikan akan menimbulkan kemaslahatan dan kebaikan, baik pada suami atau pun kehormatan pada istri yang meninggal dan keluarganya.

Kendatipun hanya istri yang memiliki rahim sehingga hanya dia yang mengandung dan haid, sementara suami tidak memiliki beban sebagaimana yang dialami istri, tetapi hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan karena masalah rahim atau haid bukan menjadi *'illah* idah, melainkan sebagai hikmah seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Semua itu didasari dari pernah adanya akad nikah di antara suami istri tersebut sehingga timbulnya keharusan beretika pada pasangan khususnya pada istri yang dicerai. Oleh karena itu pada dasarnya suami pun tidak memiliki kebebasan tak terbatas untuk melakukan pernikahan setelah perceraian.

Diakui, sebagaimana di akhir ayat al-Qur'an, 2: 228 suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari istri, tetapi terlihat tidak etis pula apabila langsung mengadakan pernikahan dengan perempuan lain. Suami mestinya dapat memikirkan kembali perjalanan hidupnya selama berumah tangga yang dari hubungan ini dilahirkan anak-anak, sehingga dipastikan ayah (suami) tidak dapat meninggalkan anak dan istrinya tanpa berkesan.

Jika membaca kembali sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW tercatat pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh Siti Khadijah ra meninggal dunia. Nabi Muhammad bersedih dan menampakkan bela sungkawa (*tafajju'*) atas meninggalnya istri yang mendampingi perjuangannya selama ini. Selama beberapa bulan setelah meninggalnya Siti Khadijah¹²⁷ atau ada pula yang mengatakan selama satu bulan sepeninggal Siti Khadijah, Nabi Muhammad

¹²⁷ Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, terj. H.B. Jassin (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 389.

menahan diri untuk tidak menikah dan baru pada bulan berikutnya yaitu bulan Syawal, Nabi Muhammad menikahi Sawdah binti Zam‘ah.¹²⁸ Dalam catatan lain awalnya pada bulan Syawal Nabi menikahi ‘Ā’ishah ra, tetapi karena ‘Ā’ishah pada waktu itu masih berusia sekitar enam atau tujuh tahun, Nabi pun tidak langsung berkumpul. Namun pada bulan itu pula Nabi menikahi seorang janda yang bernama Sawdah binti Zam‘ah dan langsung berkumpul.¹²⁹

Sejarah di atas dapat dibaca sepertinya ada dorongan yang lahir dari diri Nabi Muhammad untuk menahan diri agar tidak menikah dengan segera, walaupun pada masa itu seorang laki-laki dengan mudahnya menikah kembali dengan perempuan yang lain. Jika dipahami tampaknya dorongan tersebut adalah karena pernah adanya akad nikah pada keduanya dan faktor etika pada istrinya, sehingga selama satu bulan bahkan pendapat lain beberapa bulan Nabi Muhammad menahan diri untuk tidak langsung melamar perempuan lain.¹³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa Nabi melakukan yang seharusnya dilakukan pula oleh masyarakat Islam sekarang khususnya para suami. Kendatipun tidak mesti menyesuaikan dengan masa yang wajib ditempuh istri, tetapi setidaknya ada upaya untuk menunjukkan penghormatan tersebut, pun tidak ada larangan pula jika mengikuti masa yang ditempuh istri.

Guru Zarkasyi mengatakan bahwa saat ini gerakan gender semakin menunjukkan identitasnya, tetapi lanjut ulama ini tidak semua hal dapat disamakan dan tidak bisa dibayangkan apabila perempuan disamakan dengan laki-

¹²⁸ Lihat sejarahnya dalam Mahdī, *al-Sīrah al-Nabawīyah fī Daw’ al-Maṣādir al-Aṣliyah* (Mekkah: Jamī‘ah al-Mulk al-Sa‘ūdīyah, 1996), 224-226. Muḥammad al-Khudarī, *Nūr al-Yaqīn fī Sīrah Sayyid al-Mursalīn* (Dār al-Fikr: t.tp, t.th.), 63-64.

¹²⁹ Ṭarḥūnī, *Ṣaḥīḥ al-Sīrah al-Nabawīyah*, Vol. I, 233.

¹³⁰ Helim, “Membaca Kembali *‘Illah*, 292.

laki.¹³¹ Guru Supian juga sama bahwa jika laki-laki beridah sementara ia tidak mengandung berarti sama artinya menyamakan perempuan dengan laki-laki. Menyamakan perempuan dengan laki-laki menurut ulama ini menunjukkan bahwa perempuan pun berhak bersuami empat orang dan hal ini sangat bertentangan dengan agama.¹³²

Jika pendapat ulama ini dihadapkan dengan tawaran sebelumnya, yaitu sebaiknya suami menahan diri untuk tidak langsung menikah dengan perempuan lain setelah talak *raj'ī*, sebenarnya tidak bermaksud menyamakan laki-laki dengan perempuan atau menyamakan perempuan dengan laki-laki. Adanya tawaran itu semata-mata karena didasari oleh *'illah* idah dan kemudian ditambah dengan faktor etika yang dikemukakan Guru Nursyahid serta hasil pembacaan dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kendatipun suami menahan diri tidak menikah menyesuaikan dengan masa idah istri, tetap bukan berarti harus berbalas bahwa istri juga dibolehkan bersuami empat orang, karena kedua persoalan ini tidak memiliki hubungan dan mempunyai kedudukan hukum tersendiri.

Deskripsi ini dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Banjar laki-laki tidak memiliki masa idah, sehingga dapat langsung menikah dengan perempuan lain, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun di antara ulama Banjar lainnya berpandangan bahwa lebih etis suami meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya yang baru dicerai dalam talak *raj'ī* jika ingin menikahi perempuan lain, karena selama masa idah perempuan tersebut masih berstatus sebagai istrinya. Pemikiran ulama Banjar ini erat hubungannya dengan *'illah* idah yang pernah

¹³¹ Guru Zarkasyi Hasbi, Wawancara.

¹³² Guru Supian Surie, Wawancara.

dikemukakan dan ditambah pula dengan kajian pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka tidak hanya meminta izin kepada istri yang dilakukan tetapi seyogyanya juga menahan diri untuk tidak langsung menikah.